

**PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI
PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

LISTYOWATI

NIM. 1717303027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Listyowati
NIM : 1717303027
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Listyowati

NIM. 1717303027



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA
HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **Listyowati** (NIM. 1717303027) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H
NIDN. 2003057904

Pembimbing/Penguji III

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Listyowati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Listyowati
NIM : 1717303027
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF
ETIKA HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H
19720906 200003 1 002

PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Listyowati
NIM. 1717303027

**Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Semakin kompleks tata kelola negara, persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menjadi perhatian serius. Hal demikian bukan karena lemahnya peraturan perundang-undangan tetapi krisisnya etika dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelebagaan peradilan etika dan transparansi persidangan etika dalam perspektif etika hukum Islam untuk menciptakan negara yang demokratis. Selain itu untuk mengetahui peran peradilan etika sebagai upaya pencegah kriminalisasi demokrasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi pelebagaan peradilan etika ialah pertama, sudah ada Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kedua Krisis moral dan etika telah merajalela ditandai dengan merebaknya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiga adanya faktor yang menjustifikasi baik secara filosofis, yuridis, maupun historis. Faktor filosofis sebagaimana tercermin dalam Pancasila bahwa semua sila Pancasila merupakan landasan etik, faktor yuridis sebagaimana di atur dalam UUD 1945 dan Tap MPR No.VI/MPR/2001 yang mewajibkan penyelenggara negara untuk berperilaku baik, sementara faktor sosiologi adalah semakin banyaknya lembaga penegak kode etik disetiap rumpun kekuasaan oleh karenanya konsolidasi lembaga-lembaga penegak kode etik dan pembentukan peradilan etik menjadi urgen dikarenakan lemahnya proses adjudikasi lembaga tersebut. Penulis merekomendasikan bahwa peradilan etika dilembagakan secara terpisah dari lembaga peradilan yang telah ada dan menghapus beberapa lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili pelanggaran etika, sehingga kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Etik.

Kata kunci: Pelebagaan peradilan etika, kriminalisasi demokrasi, etika hukum Islam.

MOTTO

“Kekuatan terbesar yang ada dalam dirimu adalah rasa yakin dan percaya akan kemampuanmu. Teruslah bermimpi dan raihlah segala mimpi-mimpimu agar menjadi nyata”

“HIDUP DAN BANGGALAH ATAS KEPUTUSANMU SENDIRI”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh :

حَكَمْتَ - *hakamta*

تَلْبِيسُ - *talbisu*

يَعِظْكُمْ - *ya'izukum*

سُئِلَ - *su'ila*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
 رَمَا - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

خَلِيفَةً	<i>Khalīfah</i>
بَيِّنَةٍ	<i>Bayyinah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *Rabbanā* نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْحُكْمُ - *Al-hukmu* الْفَاصِلِينَ - *Al-faṣilina*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan

dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ : *qul innī ‘alā bayyinatīn*

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً : *yā dāwudu innā ja ‘alnāka kholīfatun*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ : *Yā dāwudu innā ja ‘alnāka kholīfatun
fil arḍi*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kehadirat Allah SWT atas Rahman dan Rahim-Nya

Skripsi ini saya persembahkan untuk untuk kedua orang tua dan diriku sendiri.

Terima kasih untuk kedua orangtuaku, Bapak Safrudin dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memberikanku yang terbaik.

Terima kasih untuk diriku karena telah berjuang sampai sejauh ini.

Terima kasih untuk kampusku tercinta, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberiku banyak pengalaman, pengajaran, dan ilmu.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan bagi setiap insan di dunia. Semoga kelak kita dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang bertaqwa serta mendapatkan tali kasih Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur curahan perhatian dan dukungannya. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih serta doa kepada Allah SWT atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya. Semoga buah karya ini sebagai salah satu wujud persembahan yang tidak pernah dilupakan sepanjang perjalanan kehidupan, dan menjadi tali silaturahmi yang tidak pernah terputus, kepada :

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto .
6. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing akademik penulis yang memberikan arahan selama penulis menuntut ilmu maupun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, kesabaran, tenaga, dan pikirannya.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku partner diskusi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun dalam menyusun skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Safrudin dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan dukungan, arahan, motivasi, kenyamanan, kasih sayang, segala pengorbanan dan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Modern eL-Fira 2, Abah Sarmo, M.H., beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern eL Fira 2.
12. Keluarga HTN A angkatan '17 beserta keluarga besar HTN angkatan '17, khususnya Lili Istianah, Devi Layalin, Ivana Eka, dan Alfani Yudha yang selalu senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis serta tempat sharing dan diskusi selama berkuliah di Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Keluarga besar PPL Pengadilan Negeri Purwokerto yang selalu bertukar cerita. Keluarga KKN Desa Cilempuyang yang telah sama-sama berjuang bahkan hingga di tahap pengerjaan skripsi.

14. Keluarga besar PMII Rayon Walisongo Purwokerto, UKM Master UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Paduan Suara Mahasiswa Paranada Insani UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih karena telah memberi ruang dan waktu untuk berproses dan berorganisasi bersama kalian.
15. Teman-teman *International Poetry Writing Competition*, teman-teman *Event Hunter Indonesia*, teman-teman *Southeast Asia-Australia Youth Leaders Week 2021*, teman-teman *Internasional Model United Nation*.
16. Dan seluruh pihak yang telah hadir dalam kehidupan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Purwokerto, 07 Juli 2021

Penulis,



LISTYOWATI

NIM. 1717303027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KONSEP ETIKA, PERADILAN, DEMOKRASI, DAN ETIKA HUKUM ISLAM.....	27
A. Gambaran Umum tentang Etika	27
1. Pengertian Etika.....	28
2. Bidang Kajian Etika.....	38
3. Perkembangan Tentang Etika	41
4. Etika Penyelenggaraan Negara	50
B. Teori tentang Peradilan.....	58
1. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia	60
2. Transparansi peradilan	62
C. Demokrasi.....	68
D. Etika dan Peradilan dalam Hukum Islam	73
1. Hukum, Etika, Moral dan Akhlak dalam Islam	74

2. Etika Profesi dalam Hukum Islam	81
3. Peradilan dalam Hukum Islam.....	82
4. Konsep Transparansi dan Independensi Peradilan dalam Hukum Islam	94
BAB III METODE PENELITIAN	100
A. Jenis Penelitian	100
B. Sumber Data Penelitian	101
C. Pendekatan Penelitian.....	102
D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	103
E. Metode Analisis Data	103
BAB IV ANALISIS PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM	107
A. Gambaran Peradilan Etika di Indonesia	107
B. Analisis Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dalam Perspektif Etika Hukum Islam	111
C. Analisis Peran Peradilan Etika sebagai Upaya Pencegahan Kriminalisasi Demokrasi	156
BAB V PENUTUP.....	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar
- Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti bimbingan skripsi
- Lampiran 4 Surat keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat keterangan lulus PPL
- Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung
- Lampiran 11 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi 1998, Indonesia menghadapi dilema. Demokratisasi memberikan kebebasan yang luas bagi setiap orang, termasuk penyelenggara negara untuk memungkinkan mereka mengekspresikan diri dan mewujudkan diri di ruang publik. Perekrutan untuk jabatan publik telah terbuka untuk umum dan dilakukan melalui prosedur demokratis tanpa diskriminasi. Struktur dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya tertutup dan didominasi oleh birokrasi telah diubah dengan membuka partisipasi publik seluas-luasnya. Akhirnya, hubungan kelembagaan antara birokrasi dan non-birokrasi menjadi semakin fleksibel. Namun, perubahan ini tidak dibarengi dengan sebuah pedoman tata berperilaku yang didasarkan pada nilai dan norma sosial, agama dan hukum Indonesia saat ini. Pada akhirnya, muncul fenomena baru berupa perilaku, tindakan, bahkan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memenuhi standar moral etik masyarakat Indonesia yang seharusnya.

Etika adalah sikap dan perilaku yang berhubungan dengan moralitas pribadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku nyata, tetapi juga termasuk motivasi seseorang untuk bertindak.¹ Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 107.

budi pekerti atau adat istiadat.² Dalam buku "Etika" K. Bertens, dikutip dari "Kamus Besar Bahasa Indonesia" edisi 1988. Pengertian etika mencakup tiga definisi, yang pertama adalah ilmu tentang kebaikan dan kejahatan, kewajiban moral. Kedua, kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas, dan ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh kelompok atau masyarakat.³ Etika dan moral berhubungan erat, hanya saja moral digunakan untuk mengevaluasi perilaku yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk mempelajari sistem nilai universal.⁴

Suhrawadi K. Lubis mengatakan bahwa dalam bahasa Latin *etos* atau *ethos* selalu disebut *mos*, oleh karena itu lahirlah moralitas atau biasa disebut moral. Namun, berbeda dengan penggunaannya yang lebih luas, kata etika dipandang lebih luas daripada kata moral. Karena terkadang kata moral biasanya hanya digunakan untuk menggambarkan sikap ekstrover seseorang, biasanya berdasarkan tingkah laku atau bentuk tingkah lakunya yang sebenarnya.⁵ Sementara itu, James J. Spilane SJ dari Abdul Kadir Muhammad meyakini bahwa etika atau *ethic* senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan

² Ismail, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 1.

³ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007), 5.

⁴ Eka Martiana Wulansari, "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Online*, t.t., 2.

⁵ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

perilaku seseorang terhadap orang lain.⁶ Magnis Suseno percaya bahwa etika berguna untuk membantu masyarakat memosisikan diri secara kritis untuk menghadapi masalah moral yang membingungkan.⁷

Dengan demikian etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan bahwa setiap orang, termasuk penyelenggara negara, harus mengambil sikap dan memastikan bahwa setiap tindakan selalu diambil sesuai dengan nilai moral. Etika dan moralitas sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berfungsi lebih baik. Etika merupakan elemen penting yang harus diperhatikan oleh setiap penyelenggara negara, karena etika merupakan salah satu aspek dasar dalam mencapai negara yang demokratis.⁸

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika harus dirumuskan dalam bentuk aturan tertulis (kode) yang disusun secara sistematis sesuai dengan prinsip etika yang ada dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai berbagai perilaku menyimpang bila diperlukan. Keberadaan kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi utama yaitu kontrol sosial, menghalangi campur tangan pihak lain, serta mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kini, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat cukup banyak lembaga penegak etika yang memaksa penyelenggara negara untuk mematuhi etika. Misalnya Ombudsman Indonesia. Keberadaan

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 13.

⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 15.

⁸ *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, 13.

lembaga ini tidak terlepas dari harapan masyarakat akan terwujudnya lembaga yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.⁹

Berikutnya adalah Komisi Kejaksaan. Organ ini ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Asal mula pelebagaan Komisi kejaksaan salah satunya ialah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja kejaksaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tugas komisi ini adalah mengawasi dan memantau kinerja serta perilaku jaksa dan / atau pegawai kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.¹⁰ Berada dalam kontur rezim yang sama dan berasal dari asal mula yang hampir sama, Kompolnas muncul di tengah masyarakat dan menjadi jembatan aspirasi bagi warga sipil akan kinerja dan etika perilaku, serta integritas aparat kepolisian.¹¹

Dalam kekuasaan legislatif, terdapat Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat yang terlembagakan secara tetap dan permanen di masing-masing kamar kekuasaan legislatif. Sebagaimana kita kenal tahap adjudikasinya dengan istilah Majelis Kehormatan Dewan, baik DPR maupun DPD. Badan Kehormatan Dewan hadir sebagai wadah aspirasi terhadap saran dan keluhan

⁹ *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI*, Konsideran huruf c, 2008.

¹⁰ *Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI*, Pasal 3 Huruf (a) dan (b), 2011.

¹¹ *Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional*, Pasal 9, 2011.

masyarakat terhadap etika dan perilaku menyimpang para wakil rakyat di senayan.¹²

Dalam hal kekuasaan kehakiman, kita mengenal lembaga independen bernama Komisi Yudisial (KY). Sebagai *constitutional organ*, KY hadir memberikan harapan bagi para *justice seeker* untuk menuntut adanya akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai alat pemulihan kepercayaan warga (*instrumen trust recovery*), keberadaan KY merupakan bentuk demokratisasi di gugus kekuasaan kehakiman. Pasalnya, kehadiran KY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan bagian dari partisipasi langsung masyarakat sipil, mulai dari proses pengangkatan hingga kemungkinan proses pemberhentian hakim. Dalam hal ini, tugas KY adalah melaksanakan, memelihara, dan membenahi etika dan perilaku para wakil Tuhan di Tanah Air.¹³

Di antara organisasi profesi, seperti di bidang kedokteran, kini terdapat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satunya bertugas membentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Dalam bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika ini dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi sosial, atau partai politik masing-masing. Saat ini banyak lembaga negara, semua partai politik dan sebagian besar organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah membentuk sistem kode etik yang diterapkan

¹² “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” 2014.

¹³ *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, 2011.

secara internal dan disertai dengan peraturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan kepegawaian, sudah ada kode etik pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnasham, Kode Etik Komisaris dan mekanisme penegakannya juga sudah diatur.¹⁴

Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tentara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi, menandai bahwa *rule of ethic* telah merambah disegala sendi-sendi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun harus diakui bahwa diperlukan penggabungan institusi pengawasan etika yang telah ada melalui pelembagaan yang komprehensif. Saat ini tumpang tindih kewenangan pengawasan etik belum diartikulasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya proses adjudikasi yang diselesaikan secara internal. Tidak heran jika banyak dugaan pelanggaran etik prosesnya menjadi gamang atau dalam bahasa

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Menggagas Peradilan Etik di Indonesia," *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Juni 2015): 3.

lain kerap ditemukan hasil temuan pelanggaran etik menjadi “gembos”. Oleh karena itu *rule of ethic* dalam UUD 1945 dituntut untuk mampu mengakomodir pelembagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Kehadiran lembaga lembaga penegak etik dalam menegakkan etika seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik, namun kenyataannya penyelesaian etika justru lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal kelembagaannya tersebut. Akibatnya, penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*. Padahal negara hukum yang demokratis salah satu cirinya adalah terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak.¹⁵

Selama proses penerapan kode etik tidak terbuka, maka tidak diharapkan terdapat sistem akuntabilitas publik yang menjamin objektivitas, imparialitas, profesionalisme, integritas, dan kredibilitas. Sebagai solusinya, Profesor Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar lembaga penegak kode etik direkonstruksikan menjadi sebuah peradilan etik yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan termasuk independensi dan imparialitas.¹⁶ Hal ini menjadi logis mengapa perlu adanya pelembagaan peradilan etik. Saat ini, kompleksitas penegakan etika tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui majelis internal. Tumpuhnya sepak terjang komisi komisi negara independen dan non-

¹⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 244.

¹⁶ Asshiddiqie, “Menggagas Peradilan Etik di Indonesia,” 4.

independen ini disebabkan tidak efektifnya mekanisme penyelesaian internal kasus pelanggaran etika pejabat publik. Tidaklah mengherankan jika komisi ini sering menjadi "macan ompong". Sampai saat ini hanya ada satu pelembagaan peradilan etik secara terbuka yaitu hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP). Institusi ini hadir sebagai terobosan peradilan etika secara terbuka.

Sejauh ini, baru satu anggota DPR yang diberhentikan karena melanggar kode etik. Kasus kasus dugaan pelanggaran kode etik lainnya kandas karena mekanisme di lingkungan internal Badan Kehormatan DPR sendiri. H. Azidin dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2004-2009 merupakan anggota DPR pertama dan satu satunya yang pernah dipecat dalam sejarah keanggotaan DPR. Sesudah itu tidak pernah lagi ada sanksi yang dijatuhkan kepada anggota DPR yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik DPR. Bahkan kasus pelanggaran etika "papa minta saham" yang dilakukan oleh Setya Novanto berakhir sangat mengecewakan.

Buruknya mekanisme penyelesaian internal pelanggaran etik juga terjadi ketika Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung (MKH MA) menyidangkan Hakim Agung Ahmad Yamani. MKH MA bersidang secara tertutup dan hasilnya Ahmad Yamani diminta mengundurkan diri untuk pensiun dini tanpa kejelasan apakah terbukti melanggar kode etik atau tidak. Setelah kasus Ahmad Yamani disidangkan kembali melalui persidangan yang terbuka untuk umum, baru diketahui secara luas bahwa Ahmad Yamani memang telah secara nyata terbukti melanggar kode etik dengan kategori yang

berat dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Demikian pula hakim konstitusi Arsyad Sanusi yang diputus oleh Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MKH MK) tahun 2010 yang memberi kesempatan kepadanya untuk mengundurkan diri sebelum masa pensiun. Padahal untuk kasus Arsyad Sanusi di MK, Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) memeriksa salah seorang anggota KPU Andi Nurpati atas pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan peran Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan Calon Anggota Legislatif 2009 Dewi Yasin Limpo. Hasil pemeriksaan DK-KPU dalam persidangan terbuka membuktikan, Andi Nurpati terlibat pelanggaran di beberapa tempat, termasuk dalam kaitan dengan kasus Arsyad Sanusi dan Dewi Yasin Limpo. Andi Nurpati diberhentikan dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum, sedangkan MKH MK tidak menyatakan bahwa Hakim Arsyad Sanusi melanggar kode etik, melainkan hanya menerima niat baik Hakim Arsyad Sanusi untuk mengajukan permohonan pensiun dini dari jabatan hakim konstitusi.

Oleh sebab itu, pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan peradilan etika sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara negara, sebab penyelenggara negara memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik sangat besar. Selain itu agar paradigma *rule of law* sejalan dengan paradigma *rule of ethics*, maka dibutuhkan satu model pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Mengingat sifat dasar lembaga negara saat ini cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain sehingga berdampak pada kedudukan kelembagaan yang tidak

independen dalam menegakan etika yang berpotensi terjadinya kriminalisasi demokrasi. Selain itu, demokrasi yang berkembang di banyak negara secara historis berakar pada paham kebebasan (liberalisme), terutama dalam pengertian kebebasan individu (individualisme). Setiap orang memiliki hak dasar yang harus dilindungi, dalam arti tidak ada kekuatan dari luar, terutama pihak yang berwenang, yang dapat melanggar hak-hak dasarnya. Di sisi lain, perwujudan hak dasar individu tersebut akan meningkatkan harkat dan martabat individu yang bersangkutan dan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Artinya dalam negara demokrasi, pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dianggap sebagai pelanggaran hak asasi individu. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi pengawasan merupakan mekanisme perkembangan yang dapat menjaga sikap dan perilaku individu pada jalur yang benar, yaitu individu yang memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk mengelola kehidupan bersama. Tentu yang dimaksud disini adalah bentuk pengawasan yang berasal dari luar individu pemilik kekuasaan tersebut.¹⁷

Kecenderungan tidak mau diawasi oleh lembaga lain membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi

¹⁷ Zulfikri Suleman, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Mei 2015): 9.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Disini etika berperan sebagai landasan demokrasi bernegara sehingga tidak hanya benar dalam hukum namun juga benar menurut etika. Dan peradilan etika sendiri sebagai instrumen pencegah kriminalisasi akibat pelanggaran etika dalam kehidupan demokrasi. Parameter untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa dilihat dari asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik, etika kehidupan berbangsa, dan aturan lain yang berkaitan.

Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak terdapat konsep mengenai peradilan etik, namun dalam hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸ Bahwa etika hukum Islam dibangun atas empat nilai dasar, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.¹⁹ Adapun dengan adanya moralitas khusus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Di sisi lain hukum Islam juga memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri di dalamnya, sehingga hukum Islam

¹⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, harapan dan kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

¹⁹ Ach. Khoiri, "Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (Maret 2020): 42.

mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek lainnya.²⁰

Di masa-masa awal pemerintahan Islam, kekuatan peradilan masih berada di tangan nabi. Beliau sendiri menjabat sebagai hakim berbagai urusan dan sebagai pemimpin Umat. Setelah perkembangan Islam dan perluasan kekuasaan Islam, Nabi mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di berbagai bidang peradilan di berbagai tempat.²¹ Bersamaan dengan itu, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, perkembangan baru terjadi di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) dan pemerintahan (kekuasaan eksekutif), ia juga membatasi kekuasaannya dalam urusan perdata saja, dan kasus pidana hanya ditangani oleh khalifah atau otoritas daerah. Khalifah selalu mengawasi tindakan para penguasa daerah dan para hakimnya, dan secara konstan memberikan instruksi dan bimbingan.²² Hal ini terlihat pada surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang berisi instruksi tentang peradilan yang kemudian dikenal dengan *Risalah Al-Qadha'*.²³

Umar bukan pencetus trias politika, tetapi ia telah mengangkat Syuraih menjadi hakim di Kuffah dan memberinya kebebasan dalam menjalankan peradilan dan menyebutnya hakim. Dengan demikian bahwa secara tidak

²⁰ Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 156.

²¹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 4-5.

²² TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 16.

²³ Muhammad Mutawali, "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam," *Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017): 151.

langsung Umar menginginkan adanya independensi hakim agar tidak ada intervensi ketika menjatuhkan putusan. Mengenai independensi, Islam mendorong dibangunnya independensi hakim dalam menyelenggarakan peradilan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad saw melalui pujiannya kepada Mu'adz yang menyatakan bahwa ia berijtihad untuk menemukan hukum suatu perkara manakala hukum yang dimaksud tidak ditemukannya dalam Alquran maupun Assunnah. Islam melarang penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim, baik penguasa itu dzalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama.²⁴

Selain independensi, Islam juga mengajarkan transparansi. Dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, *whistleblower* harus jujur, sehingga tidak ada informasi yang lepas dari pengetahuan penerima informasi, termasuk semua kebijakan yang diterapkan olehnya harus dikomunikasikan kepada wali amanat. Alquran menegaskan dalam surat Albaqarah ayat 42 yang artinya: *“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”* Salah satu makna yang dapat ditarik dari pernyataan umum tersebut dalam ayat ini adalah prinsip transparansi yang meliputi transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik. Bahwa nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai

²⁴ Abdul Hafiz, “Perkembangan Awal Peradilan Islam: Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Negara Hukum,” *Nuansa* VIII, no. 2 (Desember 2015): 133.

kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga penyelenggara negara termasuk di dalamnya lembaga peradilan.²⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti “PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM” sebab menarik bagi penulis untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam, terlebih 11 November 2020 lalu Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie telah menyarankan penerapan sistem peradilan etika sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan. Sebab tingkat kriminalitas terus meningkat, dan bahkan penjara menjelma menjadi *school of criminal* (sekolah kejahatan).²⁶ Dan menurutnya sistem peradilan etika bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi jabatan. Oleh sebab itu pendekatan peradilan di Indonesia sudah saatnya diimbangi dengan pendekatan etika dan pendidikan publik.²⁷ Selain itu dalam Islam sendiri telah diisyaratkan mengenai independensi dan larangan intervensi dalam peradilan, dalam hal ini berarti Islam mendukung adanya transparansi persidangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber primer dari Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,

²⁵ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (Juni 2015): 38.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 33.

²⁷ Dian Erika Nugraheny, “Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Kelebihan Penghuni di Lapas,” *Kompas.com*, 11 November 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimly-sarankan-penerapan-sistem-peradilan-etika-untuk-atasi-kelebihan?page=all>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan aturan yang bersifat organik lainnya.

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya :

1. Pelembagaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pelembagaan adalah proses, cara, perbuatan melembagakan.²⁸ Dalam hal ini penulis menspesifikasi ke dalam suatu cara melembagakan kelembagaan penegak etika bagi penyelenggara negara dengan membentuk suatu lembaga khusus yang mengawasi dan mengadili etika seluruh penyelenggara negara baik yang berada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam suatu kelembagaan yang bernama Mahkamah Etik penyelenggara negara.

2. Peradilan Etika

Peradilan etika adalah peradilan atas pelanggaran etika dari anggota institusi. Meskipun sudah cukup banyak lembaga penegak kode etik untuk

²⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” dalam *KBBI Online*, 2021.

menegakkan etika namun penyelesaiannya justru lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal kelembagaannya tersebut.²⁹ Dalam hal ini penulis menspesifikasi peradilan etika bagi penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam bentuk lembaga peradilan etik yang terbuka dan menerapkan semua prinsip-prinsip universal sistem peradilan modern terutama soal transparansi, independensi dan imparialitas. Sehingga penegakan kode etik dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*. Sebab negara hukum yang demokratis salah satu cirinya adalah terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak.

3. Kriminalisasi Demokrasi

Kriminalisasi demokrasi adalah upaya menciptakan kejahatan atas demokrasi.³⁰ Namun, dalam hal ini penulis menspesifikasi mengenai praktik penyelenggara negara yang cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain. Padahal setiap orang, termasuk penyelenggara negara memiliki kemungkinan berbuat salah. Oleh sebab itu dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap perilaku penyelenggara negara bukan saja amanat penting melainkan merupakan *conditio sine qua non* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip yang dianut adalah tidak

²⁹ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 45.

³⁰ Abdul Wahid, "Peran Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi," *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (2015): 32.

ada pengawasan, tidak ada demokrasi. Hal tersebut membuka peluang terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Etika Hukum Islam

Hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Namun, dalam hal ini penulis menspesifikasi ke dalam prinsip independensi dan transparansi seperti yang telah ditegaskan dalam Alquran surat Albaqarah ayat 42 yang artinya: *“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”*. Bahwa nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga penyelenggara negara termasuk di dalamnya lembaga peradilan. Islam melarang penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim, baik penguasa itu dzalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama. Disamping itu bahwa etika hukum Islam dibangun atas empat nilai dasar, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.³¹

³¹ Khoiri, “Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” 42.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pelembagaan peradilan etika dalam perspektif etika hukum Islam?
2. Bagaimana peran peradilan etika sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi pelembagaan peradilan etika dalam perspektif etika hukum Islam. Bahwa etika hukum Islam dibangun atas empat nilai dasar, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Dalam Islam juga telah diisyaratkan mengenai independensi dan larangan intervensi dalam peradilan, dalam hal ini berarti Islam mendukung adanya transparansi persidangan. Mengenai independensi dan transparansi juga telah dijelaskan dalam Alquran, misal pada QS. Al-Baqarah : 42 yang artinya *“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebathilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya.”* Peradilan etika dan transparansi

persidangan itu perlu untuk menciptakan negara yang demokratis. Sebab kehadiran lembaga lembaga penegak etika yang telah ada yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik justru penyelesaiannya lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal kelembagaannya. Meskipun tidak semua pelanggaran etika dapat disidangkan secara terbuka untuk umum, namun mengenai pelanggaran etika yang menyangkut dengan kepentingan publik yang merugikan negara seperti korupsi, suap, penggelapan maka hendaknya di sidangkan secara terbuka untuk umum. Oleh sebab itu dibutuhkan kelembagaan peradilan tersendiri, dalam hal ini peradilan etika yang menerapkan transparansi persidangan sehingga terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara negara. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kriminalisasi demokrasi.

2. Untuk mengetahui peran peradilan etika sebagai upaya pencegah kriminalisasi demokrasi. Sebab selama ini penyelesaian pelanggaran etika yang diselesaikan di internal kelembagaannya dirasa kurang efektif karena diselesaikan secara tertutup sehingga rentan terjadinya kriminalisasi demokrasi.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas, manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara terkait urgensitas pelebagaan Peradilan Etika

dan transparansi persidangan sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi dalam perspektif Hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini untuk menambah wawasan penulis dan dapat bermanfaat bagi para peminat hukum tata negara dan praktisi ketatanegaraan dalam pelebagaan peradilan etika dan transparansi persidangan peradilan etika.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan literatur dan sumber data yang telah dicari dan dibaca, penulis menemukan beberapa literatur yang sedikit sama dengan judul atau tema yang penulis akan teliti, berikut diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh M. Lutfi Chakim dengan judul “*Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik*”. Jurnal ini membahas tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar. Dalam menegakan kode etik, DKPP menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai peradilan etika yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan.³² Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai urgensi pelebagaan peradilan etika satu atap yang menyatukan lembaga penegak etik dari berbagai lembaga penyelenggara

³² M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (Juni 2014): 407.

negara, bukan hanya penyelenggara pemilu dengan transparansi persidangan seperti yang dilakukan DKPP.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh La Ode Husen dengan judul *“Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara Dapat Mencegah Terjadinya Korupsi”*. Jurnal ini membahas tentang penegakkan etika penyelenggara negara akan menjadi suatu keniscayaan untuk mencegah agar penyelenggara negara tidak melakukan pelanggaran hukum yang akan berimplikasi terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.³³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dengan dilembagakannya peradilan etika yang independen dan menerapkan peradilan yang terbuka maka diharapkan sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mutawali dengan judul *“Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam”*. Jurnal ini membahas tentang perlunya *al-Qadha* atau peradilan dalam Islam untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri.³⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelebagaan peradilan etika dalam perspektif Hukum Islam.

Keempat, buku yang disusun oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan judul *“Menggagas Peradilan Etik di Indonesia”*. Dibentuknya

³³ La Ode Husen, “Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi,” *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Mei 2015): 19.

³⁴ Mutawali, “Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam,” 149.

lembaga-lembaga penegak kode etik dimaksudkan agar sistem kode etik dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. Sebab lembaga penegak penegakan kode etik yang tertutup saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*. Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan independensinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dibutuhkan lembaga Peradilan etika yang independen dan terbuka dalam proses persidangannya.³⁵

Kelima, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dengan judul "*Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perseptif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*". Hubungan hukum, etika dan agama laksana nasi bungkus. Hukum itu adalah bungkusnya, sedangkan nasi beserta lauk pauknya adalah etika, dan segala zat protein, vitamin yang terkandung di dalamnya adalah agama. Dalam hubungan kedua, etika lebih luas dari hukum yang lebih sempit. Karena itu setiap pelanggaran hukum dapat dikatakan juga merupakan pelanggaran etika, tetapi

³⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), 18.

sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika itu lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial untuk bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudra, maka kapalnya adalah hukum. *“Law floats in a sea of ethics”*.

No	Nama Penulis, Judul	Subtansi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Jurnal, oleh M. Lutfi Chakim dengan judul <i>“Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik”</i> .	Jurnal ini membahas tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak kode etik dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu berjalan dengan baik dan benar. Dalam menegakan kode etik, DKPP menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai peradilan etika yang menerapkan semua prinsip	Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai urgensi pelembagaan peradilan etika satu atap yang menyatukan lembaga penegak etik dari berbagai lembaga penyelenggara negara, bukan hanya penyelenggara pemilu dengan transparansi persidangan seperti

		layaknya dalam sebuah peradilan	yang dilakukan DKPP.
2.	Jurnal, oleh La Ode Husen dengan judul <i>“Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara Dapat Mencegah Terjadinya Korupsi”</i> .	Jurnal ini membahas tentang penegakkan etika penyelenggara negara akan menjadi suatu keniscayaan untuk mencegah agar penyelenggara negara tidak melakukan pelanggaran hukum yang akan berimplikasi terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dengan dilembagakannya peradilan etika yang independen dan menerapkan peradilan yang terbuka maka diharapkan sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi.
3.	Jurnal, oleh Muhammad Mutawali dengan judul <i>“Epistemologi Hukum Islam dan Sistem</i>	Jurnal ini membahas tentang perlunya <i>al-Qadha</i> atau peradilan dalam Islam untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada	Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pelebagaan peradilan etika dalam perspektif Hukum Islam.

	<i>Peradilan dalam Islam</i> ”.	kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri.	
--	---------------------------------	---	--

G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, Landasan Teori. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang etika, meliputi pengertian etika, contoh perbuatan tidak etis, bidang kajian etika, perkembangan tentang etika, dan etika penyelenggaraan negara. Kemudian teori tentang peradilan, meliputi perkembangan lembaga peradilan di Indonesia dan transparansi peradilan. Makna kriminalisasi demokrasi dan yang terakhir peradilan dan etika dalam hukum Islam.

BAB III, Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis serta mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB IV, Analisis. Dalam bab ini akan membahas analisis urgensi pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan etika, bahwa

peradilan etika dan transparansi persidangan itu perlu untuk menciptakan negara yang demokratis, analisis urgensi serta justifikasi pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan etika dalam perspektif hukum

BAB V, Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran berupa rekomendasi dari penulis atas penelitian ini serta daftar pustaka.



BAB II

KONSEP ETIKA, PERADILAN, TRANSPARANSI PERSIDANGAN, DEMOKRASI DAN ETIKA HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum tentang Etika

Secara umum etika atau *ethics* merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang perilaku yang benar dan baik dalam kehidupan manusia. Filsafat etika tidak hanya memperhatikan benar dan salah seperti dalam filsafat hukum, tetapi juga lebih dari itu memperhatikan baik buruknya. Tujuan utamanya adalah bahwa hidup yang baik (*good life*) bukan hanya hidup yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun dalam praktiknya, keduanya sama-sama memperhatikan hakikat persoalan etika, yakni benar dan salah, serta perilaku baik dan buruk manusia dalam kehidupan.³⁶ Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Moralitas sangat diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak (*action guides*).³⁷ Etika berkaitan dengan perilaku atau tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan aturan dan prinsip yang memandu orang untuk membuat keputusan yang benar.

³⁶ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 42.

³⁷ *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, 14.

1. Pengertian Etika

Etika adalah sikap dan perilaku yang berhubungan dengan moralitas pribadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Etika tidak hanya berkaitan dengan perilaku yang sebenarnya, tetapi juga termasuk motivasi seseorang untuk bertindak.³⁸ Istilah etika sendiri berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu susila (Sansekerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Istilah selanjutnya adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.³⁹ Sedangkan secara terminologi, etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.⁴⁰ Dalam Buku “Etika” K. Bertens yang mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 1988, definisi etika terdiri dari tiga pengertian, *pertama* etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang kewajiban moral. *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan yang *ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴¹ Etika berkaitan erat dengan moral, hanya saja moral

³⁸ Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, 107.

³⁹ *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, 1.

⁴⁰ Hamzah Ya’kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah* (Bandung: CV Diponegoro, 1993), 12.

⁴¹ Bertens, *Etika*, 5.

digunakan untuk penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang berlaku.⁴²

James J. Sphilane SJ dalam Abdul Kadir Muhammad memandang etika atau *ethic* senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan perilaku seseorang terhadap orang lain.⁴³ Suhrawadi K. Lubis mengemukakan dalam istilah latin, *etos* atau *ethos* selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan kata moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang lebih luas dari perkataan moral. Sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud perilaku atau perbuatan nyata.⁴⁴

Aric W. Dutelle dan Randy S. Taylor dalam bukunya yang berjudul *Ethics for the Public Service Professional Second Edition* membedakan antara Etika versus Moral. Bahwa etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya karakter moral (*derived from the greek word ethos, meaning moral character*), sedangkan moral berasal dari kata Latin *moralis*, yang berarti adat istiadat (*derived from Latin word moralis, meaning traditional*

⁴² Wulansari, "Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang," 2.

⁴³ Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, 13.

⁴⁴ Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 1.

customs”. Etika biasanya mengacu pada praktik profesional dan perilaku (*typically refers to profesional practices and behavior*), sedangkan moral biasanya terkait dengan perilaku pribadi (*typically associated with personal behavior*). Etika biasanya menyampaikan rasa stabilitas/keabadian (*conveys sense of stability/permanence*), sedangkan moral berkaitan dengan adat atau tata krama yang dipraktikkan dalam hal apapun masyarakat atau budaya (*customs or manners practiced in any given community or culture*). Etika memuat standar perilaku yang mutlak (*an absolute standard of behavior*), sedangkan moral mungkin berbeda dari budaya ke budaya (*maybe different from culture to culture*). Dan yang terakhir Etika bersifat standar universal dan tidak dapat diubah, bukan dapat berubah sewaktu-waktu (*standard is univerval and immutable, not subject to change*), sedangkan moral dapat berubah sebagai perilaku sosial yang dapat diterima sebagai perubahan budaya (*may change as acceptable social behavior as the culture’s change*).⁴⁵

Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “*ethic*”, sedangkan dalam bahasa *Greek*, *ethikos* yaitu *a body of moral principle or value Ethic*, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi, dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada saat itu). Lambat laun pengertian etika itu berubah dan berkembang sesuai dengan

⁴⁵ Aric W. Dutelle dan Randy S. Taylor, *Ethics for the Public Service Professional : Second Edition* (New York: CRC PRESS Taylor and Francis Group, 2018), 3.

perkembangan dan kebutuhan manusia. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat. Istilah lain dari etika, yaitu moral, asusila, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan manusia, khususnya mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang dapat menjadi pertimbangan dan perasaan hingga sampai pada perbuatan.⁴⁶

Dalam konteks negara, peran etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar yang menjadi ruh dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Nilai dasar atau *grundnorm* tersebut menjadi pondasi dan *guideline* dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada konteks *grundnorm* di Indonesia, Pancasila bertindak sebagai ruh yang menjadi dasar suatu perbuatan masyarakat untuk memedomani nilai, moral dan norma. Maka sebagai *grundnorm*, secara filosofis Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (kode) tertulis yang secara sistematis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat

⁴⁶ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 15.

⁴⁷ Idul Rishan, "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik," *Dialog Iurudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (November 2017): 103.

dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik. Eksistensi kode etik profesi sangatlah penting. Kode etik memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Etika menurut Magnis Suseno berguna untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.⁴⁸

Disamping itu, kode etik penting bagi pembangunan internasional. Sebab digunakan sebagai landasan kerangka kerja yang digunakan oleh pegawai untuk melaksanakan tanggung jawab publik mereka. Kode dapat dengan jelas mengartikulasikan perilaku yang tidak dapat diterima serta memberikan visi yang diperjuangkan oleh pejabat pemerintah. Penggunaan kode etik atau etika pun telah diakui secara luas dalam perjanjian antikorupsi internasional. Di antara dokumen pertama yang mengakui nilai kode adalah Konvensi Inter-Amerika Organisasi Negara-Negara Amerika Melawan Korupsi. Pada tahun 2003 Konvensi PBB Melawan Korupsi memasukkan kode layanan publik sebagai elemen penting dalam pencegahan korupsi.⁴⁹

⁴⁸ Suseno, *Etika Dasar: Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, 15.

⁴⁹ Stuart C. Gilman, *Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Profesional Public Service: Comparative Successes and Lessons* (Washington DC: Winter, 2005), 5.

Beberapa contoh perbuatan yang biasa dilakukan oleh pejabat penyelenggara kekuasaan negara dan dapat dinilai tidak etis adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Pencurian, penipuan, dan penggelapan

Di banyak negara, praktik pencurian uang dan penggelapan aset milik negara oleh para pejabatnya sendiri terus terjadi dari tahun ke tahun. Setiap negara selalu mengelola uang publik dalam jumlah yang sangat besar. Aset dimaksud mencakup mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan darat, kapal laut, pesawat terbang, surat-surat berharga, fasilitas umum, sampai ke peralatan kantor dan perlengkapan lainnya. Semuanya terdaftar sebagai kekayaan negara yang juga merupakan milik publik. Terkadang pencurian jenis ini terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi biasanya disengaja dan dengan tujuan. Pencurian-pencurian itu dapat terjadi mulai dari kategori pencurian ringan, seperti menggunakan perlengkapan kantor untuk kepentingan yang bersifat privat di rumah pribadi sampai ke jenis pencurian yang serius seperti mengambil uang miliaran rupiah dari pundi-pundi negara dengan cara-cara yang jelas tidak sah.

Contoh lain perilaku tidak etis dari pejabat penyelenggara negara adalah tindakan penggelapan kekayaan negara menjadi milik pribadi. Misalnya, tanah milik negara digunakan untuk kepentingan yayasan

⁵⁰ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 134-40.

pegawai atau koperasi pegawai negeri yang lama kelamaan mereka menyalahgunakan kewenangan pejabat resmi diubah statusnya menjadi tanah milik badan yayasan atau milik badan hukum yang tidak lain merupakan badan hukum privat. Ini seolah-olah sah secara hukum, tetapi merupakan tindakan penggelapan kekayaan negara untuk kepentingan privat. Sedangkan tindak penipuan (*fraud*) oleh pejabat negara juga banyak terjadi dalam praktik.

Seringkali penipuan terjadi jika seseorang dengan sengaja berbohong kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, kekayaan, atau pelayanan secara tidak sah atau tidak adil. Banyak cara yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara kekuasaan negara yang merugikan negara dan para pembayar pajak. Misalnya, jika seorang pejabat membuat laporan pengeluaran untuk biaya-biaya kegiatan yang sebenarnya tidak dilakukan atau pengeluaran fiktif, atau menerima penghasilan dari pekerjaan fiktif, semuanya ini merupakan contoh pelanggaran etika yang tidak dapat dibenarkan.

Dari segi substansinya, jenis-jenis pelanggaran demikian juga dapat digolongkan tidak hanya sebagai pelanggaran etik tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana. Banyak lagi contoh lain seperti ini dimana para pejabat penyelenggara kekuasaan negara menipu dan berbohong dengan menyalahgunakan fasilitas dan kekayaan negara untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Semuanya merupakan pelanggaran

etika penyelenggara negara yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara.

b. Penggunaan Fasilitas Negara Secara Tidak Tepat (*Improper*)

Disamping masalah pencurian dan penipuan, banyak lagi persoalan etika lain yang terkait dengan kekayaan negara, penggunaan fasilitas negara untuk keuntungan atau keperluan pribadi juga merupakan persoalan etika yang serius. Misalnya, seorang pejabat yang menggunakan fasilitas telpon jarak jauh (telpon internasional) dengan menggunakan fasilitas telpon dari kantor atau memakai kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Di Amerika Serikat dan Kanada, hal-hal seperti ini mulai sering dipermasalahkan sebagai persoalan etika yang serius. Padahal, dalam praktik masyarakat Indonesia sehari-hari, hal-hal semacam ini cenderung masih dianggap sesuatu yang biasa. Malah jika ada orang yang mempersoalkan dapat dianggap terlalu berlebihan. Padahal hal seperti ini harus diakui memang mengandung unsur pelanggaran etika, yaitu menggunakan fasilitas pulsa yang dibiayai oleh negara untuk urusan pribadi.

Demikian pula jika seorang pejabat negara yang mendapatkan fasilitas mobil dinas, sejauh manakah mobil dinas itu dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan. Misalnya untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya. Undangan yang ia terima untuk pesta perkawinan itupun tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara. Penyalahgunaan fasilitas milik negara ini untuk

urusan pribadi tentu tidak dapat disebut sebagai pencurian menurut kategori hukum pidana. Pejabat yang bersangkutan tidak mencuri telepon atau mobil dinas itu menjadi milik pribadinya, tetapi hanya menggunakan fasilitas kekayaan milik negara itu untuk urusan pribadi. Sedangkan diadakannya fasilitas telepon kantor dan mobil dinas milik negara itu dimaksudkan bukan untuk urusan pribadi, melainkan untuk keperluan kantor. Dibalik pengadaan fasilitas telepon dan mobil dinas itu tentunya maksud yang hendak dicapai tentu berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kantor, bukan urusan pribadi atau untuk keuntungan dan kepentingan privat.

c. Suap dan Perdagangan Pengaruh (*Bribery and Influence Peddling*)

Suap terjadi jika seorang pemegang kekuasaan ditawarkan sesuatu pemberian dan ia menerimanya dalam bentuk keuntungan pribadi sebagai imbalan atas jasanya melakukan sesuatu pekerjaan. Imbalan yang dijanjikan atau diberikan dan diterima oleh penerima suap dapat berupa uang, kekayaan, atau layanan gratis yang diberikan secara langsung atau dijanjikan akan diberikan. Sebagai balasannya, pemegang kekuasaan itu setuju untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang menguntungkan pemberi suap. Misalnya, memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan dalam proses pembentukan undang-undang (legislasi) atau berjanji membiarkan dengan menutup mata atas terjadinya pelanggaran hukum atau suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemberi suap.

Salah satu bentuk dari tindakan pemberian suap itu adalah tindakan memperdagangkan pengaruh (*influence peddling*). Melalui tindakan yang disebut sebagai perdagangan pengaruh ini, seseorang secara aktif menjual wibawa, pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintahan yang menguntungkan pemberi suap. Karena itu dapat dikatakan bahwa perdagangan pengaruh ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan penyuapan. Bentuk yang biasa dari penyuapan biasanya diprakarsai oleh individu atau kelompok yang mendekati pejabat penyelenggara negara dan berusaha memberi suap untuk mendapatkan kepentingannya. Sedangkan dalam praktik perdagangan pengaruh (*influence peddling*), yang berinisiatif mengadakan pendekatan justru pejabat penyelenggara negaranya itu sendiri yang menawarkan jasa dan menjual akses untuk mendapatkan kemudahan, pelayanan khusus, atau akses ke proses pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi kepentingan pembeli pengaruh.

d. Konflik Kepentingan dan Melayani Kepentingan Sendiri (*Conflict of Interest and Self-Dealing*)

Bentuk perilaku lain yang sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan kebiasaan para pejabat untuk melayani kepentingan sendiri (*self-dealing*). Konflik kepentingan terjadi antara kepentingan yang bersifat pribadi dengan pelaksanaan tugas jabatan resmi. Konflik kepentingan inilah yang seringkali menjadi lahan subur atau penyebab

timbulnya penyalahgunaan kekuasaan yang muncul dalam bentuk perilaku menyimpang seperti korupsi, suap, dan perdagangan pengaruh. Dalam hal ini, semua pegawai negeri dan para pejabat yang dipilih (*elected officials*) diharapkan dapat bekerja secara imparial dan objektif dalam menjalankan tugas jabatan publiknya dan harus bekerja untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Jika pejabat publik atau penyelenggara negara yang bersangkutan lebih mengutamakan kepentingan yang lain selain kepentingan umum, maka itulah indikasi terjadinya konflik kepentingan yang dilarang menurut kode etik penyelenggara negara.

2. Bidang Kajian Etika

Pada umumnya para ahli menggambarkan bidang kajian sistem filsafat etik itu dalam 4 cabang, yaitu:

a. Etika Deskriptif (*Descriptive ethics*)

Etika yang berkenaan dengan perilaku yang benar dan baik sebagaimana yang dipikirkan orang. Atau Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Tujuan etika deskriptif adalah mencoba untuk mendefinisikan keyakinan individu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan tindakan apa yang dianggap benar dan salah (*to attempt to define beliefs relating to values and what actions are deemed right and wrong*).⁵¹ Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam

⁵¹ Dutelle dan Taylor, *Ethics for the Public Service Professional : Second Edition*, 5.

masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang.⁵²

Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Contohnya: Mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua dari pada kita.⁵³

b. Etika Normatif (*Normative ethics* atau *prescriptive ethics*)

Etika yang berkenaan dengan perilaku yang dinilai sudah seharusnya dilakukan. Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan- tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma- norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran-ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma- norma tetap tidak dipersoalkan yang diperhatikan hanya berlakunya. Etika normatif tidak dapat sekedar

⁵² Keraf A. Sonny, *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 23.

⁵³ De Vos H., *Pengantar Etika* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987), 8–10.

melukiskan susunan - susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk.⁵⁴

c. Etika Terapan (*Applied ethics*)

Etika yang berkenaan dengan pengetahuan tentang moral dan bagaimana pengetahuan itu diwujudkan dalam praktik. Etika terapan (*applied ethics*) adalah studi etika yang menitikberatkan pada aspek aplikatif atas dasar teori etika atau norma yang ada. Etika terapan muncul akibat perkembangan yang pesat dari etika dan kemajuan ilmu lainnya. Sejak awal Abad XX, etika terapan menjadi suatu studi yang menarik dan kontemporer, karena terlibatnya berbagai bidang ilmu lain (ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu keperawatan dan sebagainya) dalam mengkaji etika. Disebut sebagai terapan karena sifat etika yang praktis, yaitu memperlihatkan sisi kegunaannya. Sisi kegunaan itu berasal dari penerapan teori dan norma etika ketika berada pada perilaku manusia.

d. Metaetika (*Meta ethics*)

Etika yang membahas mengenai apa yang dimaksud dengan benar dan baik itu sendiri. Metaetika adalah kajian etika yang membahas tentang ucapan-ucapan ataupun kaidah-kaidah bahasa aspek moralitas, khususnya yang berkaitan dengan bahasa etis (yaitu bahasa yang digunakan dalam bidang moral). Kebahasaan seseorang dapat menimbulkan penilaian etis terhadap ucapan mengenai “yang baik” dan “yang buruk” dan kaidah logika.

⁵⁴ H., 10–13.

Sementara itu *meta ethics* juga berkaitan dengan hakikat pernyataan-pernyataan moral yang dipelajari, terutama mengenai konsep-konsep etika dan teori-teori yang terkait. Aliran-aliran pemikiran dan pendekatan yang dapat dikatakan berkembang dalam konteks *meta ethics* ini, misalnya adalah soal nihilism moral, moral, relativisme moral, sinkretisme moral (*moral syncretism*), fallabilisme (*fallabilisme, fallability*), partikularisme, rasionalisme, konvensionalisme, axiology, etika formal (*formal ethics*), rasionalitas, etika diskursus (*discourse ethics*), etika keadilan (*ethics of justice*), etika revolusioner (*revolutionary ethics*), tahap-tahap moral (*stage of moral development*) dan sebagainya.⁵⁵

3. Perkembangan Tentang Etika

Pada awal mulanya menyandingkan sistem hukum dengan sistem etika dalam satu tatanan ketatanegaraan merupakan suatu hal yang asing karena hanya diyakini sekadar nilai-nilai, sikap atau perilaku yang dipegang oleh masing-masing individu. Namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, menyandingkan antara sistem hukum dan etik merupakan satu hal yang lumrah bahkan sekarang ini menjadi suatu yang dianggap sangat penting dalam suatu negara berdasarkan demokrasi.⁵⁶ Dalam perjalanan sejarah, etika mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Seorang filsuf Auguste Comte dalam teori evolusioner lebih cenderung melihat bahwa perubahan sosial yang terjadi

⁵⁵ A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 94.

⁵⁶ Saleh, dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 55.

merupakan proses linear, artinya semua masyarakat berkembang melalui urutan perkembangan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal dan akhir.⁵⁷

Menggambarkan perkembangan etika dari tahap ke tahap, Prof. Jimly meminjam istilah-istilah yang dipakai oleh Auguste maupun Van Peursen melalui teorinya tentang tahap-tahap perkembangan budaya dan peradaban manusia. Auguste Comte menggunakan istilah tahap *theologische*, *metaphysics*, dan *positive*. Sedangkan C.A Van Peursen menggunakan istilah tahap *mystic-religious*, *ontologis*, dan *fungsional*. Istilah-istilah yang dipakai oleh kedua filosof itu dipakai juga oleh Prof. Jimly untuk pengertian yang sama sekali berbeda untuk menggambarkan tahap-tahap perkembangan sistem etika. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, perkembangan etika sudah melewati beberapa fase perkembangan sebagai berikut.⁵⁸

a. Etika Teologis

Pada fase ini, semua sistem etika dipahami terkait erat dengan agama dan berada dalam konteks ajaran agama. Semua agama mempunyai ajaran sendiri-sendiri tentang nilai-nilai, sikap dan perilaku yang baik dan buruk sebagai pegangan hidup bagi para penganutnya. Oleh karena itu, ajaran etika menyangkut pesan-pesan utama misi keagamaan semua agama dan semua tokoh agama akrab dengan ajaran etika itu. Semua rumah ibadah

⁵⁷ Irham Nugroho, "Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains," *Cakrawala Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016): 167–77.

⁵⁸ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 84–96.

diisi dengan khutbah-khutbah tentang ajaran moral dan etika keagamaan masing-masing. Bagi agama-agama yang mempunyai kitab suci, maka materi utama kitab-kitab suci itu juga adalah soal-soal yang berkaitan dengan etika. Dengan demikian, perbincangan mengenai etika sering kali memang tidak dapat dilepas dari ajaran-ajaran agama. Bahkan dalam Islam dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa *“Tidaklah aku diutus menjadi Rasul kecuali untuk tujuan memperbaiki akhlaq manusia”*.

Tentu istilah etika itu sendiri tidak dapat diidentikkan dengan istilah akhlaq dalam ajaran agama Islam. Akhlaq jauh lebih luas kandungan maknanya daripada etika. Akan tetapi, apa yang dimaksud dengan etika di zaman sekarang juga tercakup pengertiannya dalam istilah akhlaq dalam bahasa Arab yang dimaksud dalam ajaran Islam. Artinya, persoalan etika adalah persoalan akhlaq juga, dan persoalan akhlaq salah satunya adalah masalah etika juga. Akhlaq mencakup perilaku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan dalam hubungan dengan sesama makhluk Tuhan. Pendek kata, pengertian etika pada fase ini semata-mata terkait erat dengan ajaran agama.

b. Etika Ontologis

Dalam perkembangan kedua, sistem etika itu lama kelamaan juga dijadikan oleh para filosof dan agamawan sebagai objek kajian ilmiah. Karena filsafat manusia sangat berkembang pembahasannya mengenai soal-soal etika dan perilaku manusia ini. Oleh karena itu, pada tingkat perkembangan pengertian yang kedua, etika itu dapat dikatakan dilihat

sebagai objek kajian ilmiah, objek kajian filsafat. Inilah yang kemudian oleh Prof. Jimly dinamakan sebagai tahap perkembangan yang bersifat ontologis. Etika yang semula hanya dilihat sebagai doktrin-doktrin ajaran agama, dikembangkan menjadi ethics dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari sistem ajaran moral.⁵⁹

c. Etika Positivis

Dalam perkembangan selanjutnya, dimulai pada permulaan abad ke-20, ketika orang mulai berpikir bahwa sistem etika itu tidak cukup hanya dikaji dan dikhutbahkan secara abstrak dan bersifat umum, tetapi diidealkan agar ditulis secara konkrit dan bersifat operasional. Kesadaran mengenai pentingnya penulisan dalam suatu bentuk kodifikasi ini dapat dibandingkan dengan perkembangan sejarah yang pernah dialami oleh sistem hukum pada abad ke-10 di zaman Khalifah Harun Al-Rasyid atau dengan muncul pandangan filsafat positivisme Auguste Comte pada abad ke-18 yang turut mempengaruhi pengertian modern tentang hukum positif.

Dalam perkembangan generasi ketiga ini, mulai diidealkan terbentuknya sistem kode etika di pelbagai bidang organisasi profesi dan organisasi-organisasi publik. Bahkan sejak lama sudah banyak diantara organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi-organisasi profesi di Indonesia sendiri, seperti Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain yang sudah sejak dulu mempunyai naskah kode etik profesi. Dewasa ini, semua partai politik juga mempunyai naskah kode etik kepengurusan dan

⁵⁹ *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, 56.

keanggotaan. Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kode etik PNS. Inilah taraf perkembangan positivis tentang sistem etika dalam kehidupan publik. Namun, hampir semua kode etik yang dikenal dewasa ini, hanya bersifat proforma. Adanya dan tiadanya tidak ada bedanya. Oleh karena itu, sekarang tiba saatnya berkembang kesadaran baru bahwa kode etik kode etik yang sudah ada itu harus dijalankan dan ditegakkan sebagai mana mestinya.

d. Etika Fungsional Tertutup

Pada tahap keempat, orang tidak puas hanya dengan adanya kode etik dan kode perilaku secara formal tetapi tidak sungguh-sungguh ditegakkan dalam praktik. Di Indonesia, misalnya, organisasi profesi yang dapat dikatakan menjadi pelopor pertama mengembangkan sistem kode etik ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sejak sebelum kemerdekaan, para dokter sudah biasa dengan pengertian etika kedokteran. Namun, sejak berdirinya sampai dengan sekarang, belum terdengar adanya dokter yang diberhentikan karena pelanggaran kode etik profesi. Padahal, dalam praktik sejak dahulu sampai dengan sekarang sering terdengar banyaknya kasus-kasus malpraktik di mana-mana.

Mengapa belum pernah banyak yang terkena sanksi etika profesi? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa sistem kode etik yang dikembangkan dan dipraktikkan selama ini hanya bersifat formal, dan belum sungguh-sungguh ditegakkan dalam praktik nyata. Kode etik baru diperlakukan sebagai pedoman kerja dan tuntunan perilaku ideal yang

belum dilengkapi dengan infra-struktur kelembagaan yang secara independen dapat menegakkan kode etik itu dengan efektif. Di bidang-bidang lain, keadaannya juga sama. Kode etik ada dan diberlakukan, tetapi penegakannya secara konkret tidak terjadi karena mekanisme penegakannya belum di dukung oleh sistem kelembagaan yang tersendiri.

Pada akhir abad ke-20 muncul kesadaran baru mengenai pentingnya pelembagaan institusi penegak kode etik untuk menjamin berfungsinya sistem infrastruktur etik itu dengan efektif. Sistem norma etika tidak cukup hanya dipoitivisasikan dalam bentuk pemberlakuan kode etik dan kode perilaku. Sistem kode etik dan kode perilaku haruslah benar-benar ditegakkan secara fungsional dengan dukungan kelembagaan yang efektif. Karena itu, mulai akhir abad ke-20 muncul ide untuk membangun infra-struktur kelembagaan penegak kode etik, terutama di lingkungan jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan (*trust* atau amanah). Hal ini sejalan dengan anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dalam Sidang Umumnya pada tahun 1996 merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB mengembangkan apa yang disebut sebagai “*ethics infra-structures in public offices*”. Infrastruktur yang dimaksud mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik.

Dibentuknya lembaga-lembaga penegak kode etik dimaksudkan agar sistem kode etik dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. Inilah era baru yang dinamakan sebagai

tahap perkembangan etika yang bersifat fungsional. Dalam perkembangan pada tahap ini, mekanisme penegakan kode etik dilakukan secara tertutup. Karena pertimbangan yang logis bahwa sistem etika pada dasarnya menyangkut hubungan-hubungan yang bersifat pribadi atau privat. Karena itu, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik biasanya dilakukan secara tertutup. Pendek kata, sistem penegakan kode etik dan kode perilaku pada tahap ini sama sekali belum dikaitkan dengan pengertian peradilan. Penegakan kode etik belum dikonstruksikan sebagai proses peradilan, seperti yang dikenal di dunia peradilan modern yang harus bersifat transparan dan terbuka. Lembaga penegak kode etik pun belum dipahami atau disebut sebagai badan peradilan, khususnya pengadilan etika yang sepadan dengan pengertian pengadilan di bidang hukum.

e. Etika Fungsional Terbuka

Dalam tahap fungsional tertutup, infrastruktur kode etik yang dimaksud belum dijalankan sebagai sistem pengadilan etika sebagaimana sistem pengadilan modern yang telah menerapkan prinsip independen dan terbuka. Persoalan etika untuk sebagian masih dipandang sebagai masalah privat yang tidak semestinya diperiksa secara terbuka. Oleh karena itu, semua lembaga atau majelis penegak kode etika selalu bekerja secara tertutup dan dianggap sebagai mekanisme kerja yang bersifat internal di tiap-tiap organisasi atau lingkungan jabatan-jabatan publik yang terkait. Keseluruhan proses penegakan etika itu selama ini memang tidak dan

belum didesain sebagai suatu proses peradilan yang bersifat independen dan terbuka.

Akibatnya, penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*. Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan independensinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁰

Selama proses penegakan kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan objektivitas, imparialitas, profesionalitas, integritas, dan kredibilitas. Pada gilirannya, siapa yang dapat diyakinkan bahwa proses penegakan kode etik itu sungguh-sungguh terpercaya? Jika prosesnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin hasilnya akan dapat dipercaya oleh masyarakat. Jika semua proses pembuktian dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka tentulah putusan yang dijatuhkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, jujur dan berkeadilan. Putusan tidak dijatuhkan dengan pertimbangan pertemanan ataupun dipengaruhi oleh pertimbangan *ewuh-pakewuh*.

⁶⁰ *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, 18.

Peradilan etik yang diselenggarakan secara terbuka di Indonesia baru pertama kali dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan sifatnya yang *ad hoc*. DK-KPU menerapkan persidangan kode etik secara terbuka, persis sebagaimana lazimnya persidangan pengadilan tingkat pertama dilakukan. Dengan demikian, praktik yang dilakukan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dapat dikatakan sebagai lembaga peradilan etika pertama di Indonesia bahkan di dunia sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dan putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu Prof. Jimly Asshiddiqie menamakan tahap perkembangan terakhir ini sebagai tahap perkembangan etika fungsional terbuka.

Dari sini kita dapat memperkenalkan konsep peradilan etika (*court of ethics*) disamping yang dikenal selama ini pengertian tentang peradilan dalam ranah norma hukum (*court of law*). Bahkan dari pengertian tersebut, kita dapat pula memperkenalkan pengertian baru tentang *the rule of ethics* di samping pengertian tentang *rule of law*. Dalam konsepsi *rule of law* tercakup pengertian tentang kode hukum (*code of law*) atau kitab undang-undang (*book of law*) dan pengadilan hukum (*court of law*). Sedangkan dalam konsepsi *rule of ethics* tercakup pengertian kode etik (*code of ethics*) atau kode perilaku (*code of conduct*) dan sekaligus juga pengertian tentang pengadilan etika (*court of ethics*). Konsepsi demikian ini tentu belum

populer, apalagi mengenai pengertian peradilan dan pengadilan etika, sama sekali belum dikenal dunia. Artinya, perkembangan sistem etika pada tahap kelima ini dapat dikatakan masih harus dirintis dengan sebaik-baiknya, sebagai inovasi yang di prakarsai oleh bangsa kita untuk kepentingan integritas kemanusiaan di seluruh dunia di masa mendatang agar semakin banyak orang yang menyadari pentingnya membangun pengertian baru tentang “*rule of ethics*”, di samping “*rule of law*”.⁶¹

4. Etika Penyelenggaraan Negara

Etika merupakan sikap dan tindak tanduk manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan moral individu, dan etika tidak saja berhubungan dengan tindakan-tindakan nyata tetapi juga mencakup motif dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang.⁶² Sedangkan penyelenggara negara, secara sederhana sering diasosiasikan dengan pemerintah dalam arti sempit yakni sekelompok orang yang menduduki jabatan di pemerintahan yang memiliki kekuasaan memerintah suatu negara. Selain dalam arti sempit, menurut S Pamudji, pemerintahan juga bisa dimaknai dalam arti luas. Dengan mengutip CF Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution*, S. Pamudji merujuk istilah *government* untuk menjelaskan makna pemerintahan dalam arti luas, yakni:⁶³

“Government in the broad sense is something bigger than a special body of minister.....Government, in the broader sense, is charged with the maintenance of the peace and security of state within and

⁶¹ Harmoko M Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia,” *Sasi* 27, no. 1 (Maret 2021): 31.

⁶² Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, 107.

⁶³ S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 23–24.

without. It must there fore, have, first military power or the control of armed forces; secondly, legislative power, or the means of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the states's behalf."

(Pemerintahan dalam arti luas diberi tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan negara, di dalam ataupun di luar. Ia, pemerintah (an), harus memiliki, pertama kekuasaan militer atau pengawasan atas angkatan bersenjata; kedua, kekuasaan legislatif atau sarana pembuatan hukum; ketiga, kekuasaan keuangan yaitu kesanggupan memungut uang yang cukup untuk membayar biaya mempertahankan negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama negara).

Berdasarkan uraian tersebut, Prof S. Pamudji berkesimpulan pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.⁶⁴

Menurut La Ode Husen, penyelenggara negara adalah setiap pejabat publik disertai tugas dalam hubungan dinas publik dalam rangka melaksanakan tugas servis publik baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik itu di lingkungan legislatif, eksekutif (pejabat dalam lingkungan pemerintah, maupun yudikatif (dalam lingkungan kekuasaan kehakiman).⁶⁵ Sedangkan menurut Sumarno, menyamakan penyelenggara negara sebagai pemerintah dalam arti luas yakni orang-orang yang

⁶⁴ Pamudji, 26.

⁶⁵ Husen, "Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi," 19–20.

memiliki kekuasaan memerintah yang duduk dalam organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁶⁶

Hal ini sejalan dengan makna penyelenggara negara sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, "*Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"⁶⁷

Penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya (tugas dan kewenangan) selalu terikat pada norma-norma hukum, etika, dan adat istiadat setempat (kearifan lokal). Etika penyelenggara negara, pada hakikatnya secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan fungsi penyelenggara negara dan penyelenggara negara harus bertindak sebagai standar etika, menampilkan nilai-nilai moral seperti itikad baik dan prinsip-prinsip lainnya yang diperlukan untuk hidup sehat di masyarakat dan bernegara. Seseorang yang dipercaya dalam jabatan publik, dalam tindakannya harus menempatkan masyarakat percaya, dan berharap bahwa tindakannya harus selalu sesuai dengan standar etis. Dengan demikian, seorang pejabat harus senantiasa menjadikan tingkat kepercayaan itu dan

⁶⁶ Sumarno, "Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara," *KAIS : Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 8.

⁶⁷ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" (1999).

menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai, prinsip dan standar etika. Demikian pula dengan komitmen penyelenggara negara untuk selalu melaksanakan fungsi publik harus mampu berpikir secara strategis, berinovasi, dan bekerja sama. Sementara itu korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara merupakan hasil sikap penyelenggara negara yang tidak profesional yang tidak bekerja dengan standar etika.

Pengaturan etika dalam peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Etika yang diatur tersebut harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸ Dalam pengertian yang lebih praktis, kajian yang penting tentang etik ini menyangkut tentang kode perilaku profesional (*professional code of conduct*) yang memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku mana yang dinilai benar dan salah, mana yang baik dan yang buruk dalam lingkungan jabatan penyelenggara negara. Etika pemerintahan (*government ethics*) itu berkaitan dengan kode perilaku profesional di lingkungan jabatan dan tugas-tugas penyelenggara kekuasaan negara.⁶⁹

Etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan.

⁶⁸ Husen, "Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi," 20.

⁶⁹ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 117.

Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam UUD baik yang dikatakan oleh dasar negara (Pancasila) maupun dasar-dasar perjuangan negara (Teks Proklamasi). Dalam hal ini, etika pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan, dalam hal ini dengan adanya etika dalam pemerintahan maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi pada para politisi, pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan.⁷⁰

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika pemerintahan menuntut agar kekuasaan dalam negeri dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum); disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokratis); dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral

⁷⁰ *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, 12–13.

religius (sila 1) serta moral kemanusiaan (sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu 'keadilan' dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian kekuasaan senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat (sila 4). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan negara meliputi segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok negara.

Pada pelaksanaan pemerintahan sangat diperlukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus mampu menjadi pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila agar dapat mengarahkan rakyat ke arah yang lebih baik. Sikap takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung persatuan bangsa, adil, bijaksana dan mampu mengayomi rakyat merupakan kunci menjadi seorang pemimpin yang baik agar mampu menjadi pemimpin yang dapat menunjukkan etika pemerintahan dengan baik. Etika pemerintahan harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkrit dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, para pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa legitimasi hukum

dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi persoalan dalam pemerintahan.⁷¹

Salah satu alasan mengapa etika pemerintahan ini harus dianggap penting, karena Indonesia telah tumbuh dan berkembang semakin terbuka dengan sistem demokrasi yang dipraktikkan. Demokrasi membutuhkan ruang gerak yang luas bagi partisipasi publik. Demokrasi dan partisipasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keduanya menghajatkan tumbuh dan berkembangnya praktik penyelenggaraan kekuasaan yang beretika. Sebagai negara demokrasi, sistem politik Indonesia hanya mungkin dapat bekerja dengan baik jikalau para warga negara terlibat aktif dalam proses demokrasi. Jika persepsi mayoritas warga masyarakat terbentuk bahwa para politisi dan para pejabat pemerintah korup dan tidak beretika, pasti sikap mayoritas rakyat Indonesia terhadap sistem demokrasi yang diterapkan akan menjadi buruk. Hal ini tentu pada gilirannya dapat mendorong orang menarik diri dari keharusan berpartisipasi atau bahkan

⁷¹ 40–41.

menarik diri sama sekali dari ide demokrasi dengan cara membenci sistem demokrasi yang semula disukai.⁷²

Etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga citra demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling baik atau setidaknya paling sedikit keburukannya diantara semua sistem yang buruk. Dengan penataan sistem hukum dan etika yang berfungsi efektif dalam pengendalian perilaku ideal para pejabat publik, kepercayaan terhadap institusi-institusi jabatan publik akan diperoleh secara luas dari masyarakat.

Untuk memastikan sistem aturan hukum dan etika itu berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan infrastruktur penegak hukum dan etika yang fungsional. Harus dipastikan bahwa hukum ditegakkan dengan efektif. Demikian pula sistem etika harus ditegakkan dengan dukungan institusi penegak kode etik dan kode perilaku pejabat publik. Siapa yang terbukti bersalah tidak boleh dibiarkan tidak bertanggung jawab. Siapa saja yang melanggar kode etik, harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Bahkan jika tingkat pelanggaran kode etiknya sangat serius, sanksi etika harus dijatuhkan dengan maksud menyelamatkan nama baik institusi jabatan umum itu di mata publik, dengan cara memberhentikan yang bersangkutan secara tetap dari jabatannya. Di samping itu, etika

⁷² Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perseptif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 120–21.

penyelenggara negara juga sangat penting karena dapat mendorong penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi efektif dan terpercaya.⁷³

B. Teori tentang Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷⁴

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan

⁷³ Asshiddiqie, 122.

⁷⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 9.

negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁷⁵

Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari dua istilah tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan

⁷⁵ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁷⁶

1. Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia

Dalam perkembangan peradilan di Indonesia sendiri sistem peradilan yang paling sederhana tumbuh dari tradisi hukum adat tidak tertulis (*rechtsspraak naar ongeschreven recht*). Lalu ketika pengaruh hukum Islam datang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat nusantara, sistem peradilan adat tidak tertulis berubah menjadi peradilan berdasarkan kitab hukum (*rechtsspraak naar rechtsboeken*). Selanjutnya, karena Indonesia berkenalan dengan sistem hukum barat melalui penjajahan oleh bangsa Belanda yang mempunyai tradisi *civil law*, maka tahap perkembangan peradilan di Indonesia meloncat langsung ke tahap perkembangan "*rechtsspraak naar wetboeken*".

Indonesia tidak mengenal sistem peradilan berdasar atas asas *presenden* seperti negara-negara tetangga Indonesia yang pernah dijajah oleh Inggris, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, dan juga Filipina yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Amerika Serikat. Bahkan badan-badan peradilan Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikatakan merupakan kelanjutan saja dari badan-badan yang sudah ada sebelumnya sejak zaman Hindia Belanda. Indonesia merdeka mewarisi dan meneruskan saja struktur peradilan yang ada sebelumnya,

⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 278.

seperti *Landraad* dan *Priesterraad* yang diterjemahkan menjadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. *Landraad*, *Raad van Justitie*, dan *Hogeraad* diterjemahkan menjadi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. *Landraad* dan *Raad van Justitie* menjalankan fungsi peradilan umum. Sedangkan peradilan agama diorganisasikan kedalam lingkungan Departemen Agama yang baru sejak akhir masa Orde Baru menjelang reformasi dijadikan satu atap di bawah Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Setelah era reformasi, organisasi peradilan di Indonesia dapat dikatakan terus berkembang dan mengalami restrukturisasi dan differensiasi struktural secara mendasar. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri dan terpisah dari Mahkamah Agung, lalu Komisi Yudisial yang terkait dengan fungsi Mahkamah Agung. Di samping itu, muncul pula banyak lembaga lembaga peradilan khusus yang dikelompokkan dalam salah satu dari keempat lingkungan peradilan itu, seperti pengadilan tipikor, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan niaga, pengadilan pajak, pengadilan anak, pengadilan industrial, pengadilan adat, dan lain sebagainya. Selain itu dalam perkembangan dewasa ini juga muncul banyak sekali ide pembentukan komisi komisi negara yang berfungsi sebagai lembaga quasi atau semi yudisial. Semua ini menggambarkan telah terjadinya perubahan struktur dan fungsional

yang sangat mendasar dalam sistem dan struktur peradilan Indonesia pasca reformasi.

Bahkan sekarang muncul pula kebutuhan untuk memfungsikan sistem norma diluar hukum, untuk maksud membantu dan mendukung sistem norma hukum yang sudah mengalami banyak sekali kendala dan beban dalam mengendalikan perilaku ideal umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab kompleksitas kehidupan umat manusia dewasa ini sudah tidak mungkin lagi hanya dikendalikan oleh sistem norma hukum yang meskipun terus menerus berubah dan berkembang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, tetapi tetap saja menghadapi kesulitan beban sebagai akibat semakin banyak dan semakin kompleksnya ragam perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dari tuntutan ideal menurut ukuran norma hukum yang berlaku. Karena itu, sekarang sudah saatnya kedalam peradilan itu dikembangkan pula variasi lain yang berkaitan dengan sistem norma etika yang selama ini dianggap sebagai sistem norma yang berada diluar jangkauan pemikiran para sarjana hukum.

2. Transparansi peradilan

Salah satu konsep yang mengemuka sejak penghujung Orde Baru dan semakin meluas pada masa reformasi adalah *good governance*. *Good governance* dipandang memiliki prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki penyelenggaraan negara sesuai dengan cita-cita reformasi, baik di lingkungan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Dalam konteks inilah, penerapan *good governance* di lembaga peradilan menjadi penting untuk dapat memenuhi tugas utamanya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hingga saat ini alih-alih disebut sebagai tempat menegakkan hukum dan mencari keadilan, lembaga peradilan justru dilihat oleh masyarakat sebagai sarang ketidakadilan, atau paling tidak sebagai tempat memperdagangkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, *good governance* dalam hal ini ditujukan agar tata kelola lembaga peradilan yang meliputi proses persidangan, dukungan administrasi, serta kelembagaannya benar-benar sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan.

Mengingat tugas utama lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka setidaknya terdapat lima prinsip *good governance* yang harus diterapkan, yaitu *transparency*, *fairness*, *accountability*, *impartiality*, dan *independent*. *Transparency* adalah keterbukaan. Agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, maka masyarakat harus dapat mengetahui dengan baik bagaimana proses peradilan itu dilakukan, perjalanan perkara yang sedang disidangkan, proses persidangan, serta putusan peradilan itu sendiri. Tentu saja terdapat hal-hal tertentu yang dikecualikan dari prinsip keterbukaan ini, karena jika dibuka justru akan mengurangi keadilan itu sendiri. Misalnya, proses musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus bersifat tertutup karena jika dibuka sebelum dibacakan di depan sidang pembacaan putusan, akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu pihak lain.

Transparansi peradilan sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pengadilan. Karena pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sangat terasa makin sedikit hal dalam kehidupan kita yang dapat dirahasiakan dari kemungkinan diketahui oleh orang lain. Karena itu, dewasa ini keterbukaan informasi dipandang sebagai suatu keniscayaan yang dianggap sebagai salah satu ciri tata kelola yang baik (*good governance*) yang diidealkan disemua bidang organisasi. Bahkan pada tahun 2008, Indonesia sendiri telah pula membentuk UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang dimaksud sebagai informasi publik dalam Pasal 1 ayat (2) UU ini :⁷⁷

adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Menurut Pasal 2 Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan,

⁷⁷ “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” (2008).

dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Kepentingan transparansi tidak dalam rangka menggerus independensi peradilan, tetapi logikanya malah harus dibalik yakni dalam kerangka mempertontonkan independensi peradilan. Transparansi adalah bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas peradilan. Hal yang dijelaskan Trebilcock dan Daniels sebagai operasionalisasi dari transparansi peradilan dan diistilahkan sebagai “*operational accountability*”, yakni sesuatu yang berkaitan erat dengan *the number of cases handled and time spent per case*.⁷⁸ Dalam arti luas, akuntabilitas bersifat keluar atau akuntabilitas publik karena pelaksanaan semua tugas tugas penyelenggaraan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka juga kepada publik. Dalam arti khusus, akuntabilitas berkaitan juga dengan pertanggungjawaban (*responsibility*) berkenaan dengan apa yang mesti dilakukan manakala norma aturan yang berlaku dilanggar.

Karena itu, akuntabilitas tidak terpisahkan dari persoalan responsibilitas dan transparansi atau keterbukaan. Melalui keterbukaan ini, publik akan mudah mengetahui dimana dan kapan pelanggaran terhadap

⁷⁸ Ramlan Surbakti dkk., *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 300.

kaidah aturan itu terjadi. Makin transparan suatu tata kelola organisasi dikembangkan, makin terbentuk suatu sistem dan mekanisme serta iklim kerja yang memungkinkan kita secara mudah dan dapat mencegah timbulnya pelanggaran ataupun memperkuat sikap waspada manakala pelanggaran etika terjadi. Sebaliknya, jika seorang pejabat dapat dengan leluasa menyembunyikan rahasia mengenai hal-hal yang seharusnya diketahui publik, itu tandanya tidak ada transparansi atau keterbukaan.⁷⁹

Fairness memiliki arti yang cukup luas, yang meliputi kejujuran, keseimbangan, persamaan perlakuan, bahkan juga ada yang menyamakan dengan keadilan. Lembaga peradilan dalam menjalankan proses peradilan harus memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum baik dari sisi pemberian informasi, respon, waktu, maupun biaya dalam setiap proses yang harus dilalui di lembaga peradilan, mulai dari gugatan, tuntutan, atau permohonan sampai dengan penyampaian putusan dan eksekusi, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lembaga peradilan juga harus memperlakukan sama antara para pihak, atau yang terkait dengan suatu perkara, misalnya dalam bentuk diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya, untuk mengajukan saksi, serta mengajukan alat bukti. Dalam kata *fairness* ini sesungguhnya juga terkandung makna *impartiality*, yaitu tidak memihak. *Impartiality* adalah ketidakberpihakan terkait dengan proses persidangan

⁷⁹ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 130.

suatu perkara yang berujung pada putusan yang diambil. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk dapat menjalankan tugas berdasarkan prinsip *fairness* yang di dalamnya juga termasuk prinsip *impartiality*, lembaga peradilan harus merupakan lembaga yang bebas atau bahkan dalam UUD 1945 disebutkan sebagai kekuasaan yang merdeka atau *independent*. Kemerdekaan dalam hal ini adalah kemerdekaan dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan.

Sedangkan *accountability* adalah bertanggungjawab kepada publik atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban lembaga peradilan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban atas proses pelaksanaan persidangan yang juga meliputi pelaksanaan administrasi umum dan justisial, dan pertanggungjawaban atas putusan. Pertanggungjawaban terhadap proses persidangan dan administrasi harus dilakukan menurut ketentuan administrasi negara dan keuangan negara, serta pertanggungjawaban kepada publik dengan memberikan laporan terbuka tentang kinerjanya, sedangkan pertanggungjawaban putusan dilakukan kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi dasar dari putusan tersebut. Pertanggungjawaban kepada publik terhadap suatu putusan dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan atau pendapat berbeda dari seorang hakim (*dissenting opinion*). Sedangkan pertanggungjawaban kepada

Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan keyakinan hakim sebagai landasan pengambilan putusan.

C. Demokrasi

Muncul fenomena yang menarik pada saat ini, yakni banyak orang berbicara tentang demokrasi. Demokrasi saat ini juga sedang trend yang mendunia, sebab banyak pemerintahan di beberapa negara mulai menerapkan sistem demokrasi dalam negara dan pemerintahannya walaupun memang implementasi bentuk demokrasi itu sendiri dapat berbeda beda antara negara yang satu dengan yang lainnya.⁸⁰ Demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.⁸¹ Dalam buku “Hukum Tata Negara dan Sistem Politik” Dody Nur Andriyan, menurut Wood Wilson, demokrasi akan menghilangkan lembaga lembaga tirani yang ada dimasa lalu, dan menawarkan di dalamnya kekuatan imperatif dengan menggantikan suatu kekuatan tunggal menjadi kekuatan perwakilan rakyat yang berimbang dan representatif.⁸² C. F. Strong menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta

⁸⁰ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua (Depok: Rajawali Pers, 2018), 77.

⁸¹ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 129.

⁸² Dodi Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik : Kombinasi Presidensial dengan Multipartai Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25.

dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan tindakannya pada mayoritas tersebut.⁸³

Dalam perkembangan selanjutnya, Negara demokrasi kemudian identik dengan *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum) yang menurut A. V. Dicey dalam bukunya *Introduction to the Law of the Constitution* mencakup supremasi aturan hukum, persamaan hak di depan hukum, terjaminnya hak-hak dasar manusia oleh undang-undang dan lain-lain. Identifikasi demokrasi dengan hukum mengalami penjabaran lebih lanjut, yaitu hukum positif dalam arti semua peraturan perundang-undangan yang ada dan tertulis. Yang dituntut patuh pada hukum positif ini bukan hanya rakyat biasa melainkan juga para pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara.⁸⁴

Lebih lanjut penulis mengutip dari apa yang disampaikan Henry B. Mayo yang penulis kutip dari buku H.M Thalhah yang berjudul *Demokrasi dan Negara Hukum* bahwa B. Mayo menguraikan agar melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yang berkaitan dengan syarat dapat terwujudnya demokrasi sebagai berikut :⁸⁵

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan

⁸³ Sulaksono H., *Penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Negara Hukum* (Jakarta: Graha Citra Pustaka, 2013), 13.

⁸⁴ Suleman, "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi," 13.

⁸⁵ H.M Thalhah, *Demokrasi dan Negara Hukum* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008),

umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Kemudian mengutip prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafie, ialah sebagai berikut :

1. Adanya pembagian kekuasaan;
2. Adanya pemilihan umum;
3. Adanya manajemen yang terbuka;
4. Adanya kebebasan individu;
5. Adanya peradilan yang bebas;
6. Adanya pengakuan hak minoritas;
7. Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum; 8
8. Adanya pers yang bebas;
9. Adanya beberapa partai politik;
10. Adanya musyawarah;
11. Adanya persetujuan;
12. Adanya pemerintahan yang konstitusional;
13. Adanya ketentuan tentang pendemokrasian;
14. Adanya pengawasan tentang administrasi negara;
15. Adanya perlindungan hak asasi;

16. Adanya pemerintahan yang mayoritas;
17. Adanya persaingan keahlian;
18. Adanya mekanisme politik ;
19. Adanya kebijaksanaan negara; dan,
20. Adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas oleh Inu Kencana Syafiie tentang prinsip-prinsip demokrasi dan juga prasyarat demokrasi oleh Mayo, setidaknya dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan antara idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu negara haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang dicita-citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, baik dalam hal agenda (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan.

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. Menurutnya, dalam perspektif yang bersifat horizontal gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:⁸⁶

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: FH UI, 2000), 141–44.

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; dan
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

Dalam pandangannya, keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum (nomokrasi), yaitu:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
5. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;

6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut; dan
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

D. Etika dan Peradilan dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam alquran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam alquran secara definitif. Dalam peristilahan hukum Islam dan literatur berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah fikih dan syariat atau hukum syara'. Syariat atau hukum syara' secara sederhana diartikan dengan seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah dan Rasulnya. Adapun Fikih secara sederhana

diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum (mujtahid) atas hukum syara' yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.⁸⁷

Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata hukum dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata Islam. Adapun definisi hukum secara sederhana sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui kelompok masyarakat yang disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata hukum menurut definisi ini dihubungkan dengan Islam atau Syara', makna hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hasbi Asy-Shiddiqi memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat".⁸⁸ Lanjutnya, Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.⁸⁹

1. Hukum, Etika, Moral dan Akhlak dalam Islam

Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata *khuluq* yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 4.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 4-5.

⁸⁹ TM Hasbi Ash-shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

agama.⁹⁰ Berakar dari kata *khalaqa* yang artinya menciptakan. Kemudian seakar dengan kata *khaliq* (pencipta), makhluk (yang diciptakan) dan *khalaq* (penciptaan). Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara *khaliq* dengan makhluk. Namun pada perkembangannya, hubungan baik ini tidak hanya berdimensi vertikal antara sang pencipta dengan hamba-Nya, tapi memiliki dimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan dan manusia dengan alam.⁹¹

Ahmad Amin memberikan definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lainnya, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.⁹² Sedangkan menurut A. Mustofa akhlak dalam Islam (akhlak Islam) adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah pada Nabi atau Rasul-Nya yang kemudian disampaikan pada umatnya. Akidah tersebut diwujudkan menjadi tabiat atau sifat seseorang, yakni telah biasanya dalam jiwa seseorang yang benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan. Perbuatan tersebut terkadang berbentuk baik dan terkadang juga berbentuk buruk.⁹³ Dan dapat

⁹⁰ Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 17.

⁹¹ Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 1.

⁹² Ahmad Amin, *Etika : Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 3.

⁹³ H.A Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 149.

dikatakan akhlak merupakan manifestasi iman, Islam dan ihsan yang merupakan refleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpola pada diri sendiri sendiri sehingga dapat melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan interes tertentu.

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang.⁹⁴ Di dalam kehidupan, manusia dinilai sesuai dengan apa yang ia perbuat. Nilai tersebut tergantung pada pemahaman manusia terhadap baik dan buruk manusia tidak dinilai oleh pengalaman, namun sudah ada sejak ditiupkannya roh.⁹⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Sangkan yang mengutip pemikiran Al-Ghazali, bahwa etika harus dikembalikan ke dasar pengertian illahiyah karena sesungguhnya dari dalam jiwa manusia itulah pusat potensi manusia untuk mengunggulkan nilai-nilai illahiyah. Dalam etika Islam pada dasarnya yang dibahas adalah akhlak perbuatan manusia. Perbuatan yang dapat dijadikan objek kajian dalam ilmu akhlak adalah perbuatan yang mengandung nilai etis. Nilai etis merupakan hasil kegiatan rohani, yaitu akal dan perasaan yang kemudian melahirkan suatu perbuatan, bukan merupakan khayalan yang melayang di ruang hampa.⁹⁶

Majid Fakhry menyebutkan etika atau akhlak adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan menjadi dasar perbuatan dan keputusan

⁹⁴ Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*, 12.

⁹⁵ Alfian, *Filsafat Etika Islam*, 23.

⁹⁶ Alfian, 34.

yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.⁹⁷ Lebih ditegaskan lagi etika adalah merupakan hal keyakinan religius tertentu (*i'tiqâdât*) untuk diamalkan, dan bukan demi pengetahuan belaka.⁹⁸ Berdasarkan pengertian di atas etika dan akhlak kalau dipahami adalah merupakan dua kata yang mempunyai kesamaan dan juga perbedaan, persamaanya adalah pada obyek yakni sama-sama membahas tentang baik dan buruk tingkah laku manusia sedangkan perbedaanya adalah pada parameternya yaitu etika terhadap akal, dan akhlak terhadap agama.

Dilihat secara etimologis, kata etika, moral dan akhlak memiliki pengertian yang sama, meskipun berasal dari sumber yang berbeda. Namun secara istilah, ketiga kata tersebut memiliki pengertian dan keluasan yang berbeda. Dalam studi etika sudah tentu kita berbicara mengenai moral atau akhlak. Tetapi, ketika kita berbicara tentang moral atau akhlak, belum tentu kita masuk dalam diskursus etika. Selain itu, hal yang membedakan ketiganya adalah standar penilaian terhadap suatu tindakan. Etika mendasarkan penilaiannya pada rasio, moral pada adat istiadat atau kebiasaan, dan akhlak lebih merujuk pada pertimbangan kitab suci.⁹⁹

⁹⁷ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam, Zakiyuddin Baidhawiy (terj.)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 10.

⁹⁸ M. Abdul Quasem, *Etika al-Ghazali : Etika Majemuk di dalam Islam* (Bandung: Pustaka Firdaus, 1988), 10.

⁹⁹ Rusfian Efendi, "Etika dalam Islam : Telaah Kritis terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih," *Refleksi* 19, no. 1 (2019): 86.

Dalam Islam, hukum dan agama, hukum dan moral, hukum yang disebut 'gereja' tidak dapat dipisahkan. Nilai etika inilah yang membedakannya dengan hukum Barat. Oleh karena itu, ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena asal-usul, sifat dan tujuannya, hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Berdasarkan fungsi utama, hukum Islam mengklasifikasi tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang tidak dapat ditentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar-benar baik dan buruk. Masyarakat sering berubah dari satu ke lain bentuk, baik secara historis maupun ideologis.¹⁰⁰

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tapi juga faktor pokok yang memberikannya bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter yang tidak bermoral dalam masyarakat. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia

¹⁰⁰ TM Hasbi Ash-shiddieqiy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 34.

percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. Kedua, keadilan yaitu adanya penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Ketiga, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas/ kebebasan (*free Will*). Keempat., pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat.¹⁰¹

Hubungan hukum dan moral menurut ajaran Islam tercermin terutama dalam hal sebagai berikut:¹⁰²

- a. Beberapa ketentuan hukum Islam mempertahankan tegaknya moral luhur, seperti terdapat dalam hukum pidana yang menentukan bahwa perzinaan adalah delik moral yang diancam dengan pidana cambuk 100 kali, tanpa memerlukan aduan dari pihak yang bersangkutan.
- b. Beberapa ketentuan hukum Islam mengandung nilai luhur, seperti terdapat dalam ketentuan hukum muamalat yang mengajarkan agar orang yang berpiutang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

¹⁰¹ Khoiri, "Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," 42.

¹⁰² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 59.

- c. Dalam melaksanakan hukum hendaknya dilandasi dengan moral luhur yang bertumpu pada sikap patuh, taat dan rela melaksanakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Berhelah untuk menghindari ketentuan hukum yang bertentangan dengan nilai moralitas Islam.

Dalam Islam hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, sehingga ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena asal-usul, sifat dan tujuan hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Adapun syari'ah Islam yang merupakan kode hukum dan kode moral yang ada secara sekaligus merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Contohnya seperti hukum Islam lain yang sangat mengutamakan moralitas adalah dalam ketentuan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan zina diancam dengan pidana cambuk seratus kali di depan umum seperti yang termaktub dalam al- Qur'an surah al- Nur ayat 2. Sedangkan dalam surah al- Isra' ayat 32 bahwa zina menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan perbuatan terburuk yang ditempuh manusia beradab. Begitu pula persoalan-persoalan yang lain seperti dalam surah al- Baqarah

ayat 280 tentang memakan riba, Huud ayat 85, serta hadis Nabi tentang penangguhan pembayaran hutang.¹⁰³

2. Etika Profesi dalam Hukum Islam

Konsep profesi dalam Islam adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan financial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara professional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan *ukhrawi*. Artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.¹⁰⁴

Berdasarkan uraian di atas, etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat *ukhrawi*. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi hakim yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat. Hal ini diungkapkan oleh al-Ghazali, bahwa tujuan etika dalam Islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada Tuhan. Pemikiran etika al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan individu baik di dunia

¹⁰³ Noor Mansur Ahmad, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum* (Jakarta: Dirjen Bindaga Islam DEPAG RI, 1985), 17.

¹⁰⁴ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 96.

sekarang maupun di akhirat nanti. Adanya kewajiban bagi manusia pada hakekatnya dimaksudkan untuk keselamatan individu.¹⁰⁵

3. Peradilan dalam Hukum Islam

Dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadha* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata *qadha* menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT. Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadhi* (hakim) karena diambil dari wazan isim fa'ilnya yang lafadz *qadha* yang berarti orang yang menetapkan hukum, sedangkan disebut hakim karena *qadhi* adalah orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara. Selain itu kata hakim juga disebutkan dengan jelas dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi sebagai berikut:¹⁰⁶

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

Dengan demikian, peradilan dimaksudkan untuk menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran dan sunnah, yang mana peradilan dalam Islam diposisikan sejajar dengan imamah (kepemimpinan) sebagai kewajiban yang bukan bersifat personal tetapi merupakan fadhu kifayah, yakni kewajiban yang dapat gugur dengan adanya salah seorang dari kaum Muslimin yang

¹⁰⁵ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 202.

¹⁰⁶ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (Januari 2019):

mendudukinya. Artinya apabila ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi hakim kemudian tidak satupun yang mendudukinya sekalipun pemimpin mengharapkannya, maka berdosa semua orang karena tidak ada yang mewakili kepentingan semua orang dalam mencari keadilan melalui peradilan.

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha'*. *Al-Qadha'* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara dan karenanya menurut konsep fiqh, kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum. Kekuasaan badan peradilan baru ada bila telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut.

Dalam Islam, hal tersebut terlihat dari pengangkatan para hakim pada masa awal Islam oleh pihak penguasa.¹⁰⁷

Pada masa awal Islam, tugas badan peradilan dipegang oleh Nabi sendiri. Beliau melakukannya atas dasar perintah Allah SWT sebagai Dzat yang paling berhak menghukum manusia, karena pada hakikatnya menetapkan hukum itu adalah hak Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat al-An'am ayat 57 dengan sebagai berikut:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَتَّقُ
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik. (QS. Al-An'am:57)

Kemudian Allah SWT, memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 65. Bila beliau berhalangan, tugas-tugas tersebut diwakilkan kepada orang lain, seperti Mu'adz yang diangkat menjadi gubernur di Yaman, Attab bin Asid yang diangkat menjadi Gubernur di Makkah. Nabi juga pernah mengutus Ali ke Yaman

¹⁰⁷ Mutawali, “Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam,” 149.

untuk melaksanakan tugas serupa. Pada masa Nabi terlihat bahwa tugas pemerintahan dan peradilan berada pada satu lembaga, belum terlihat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Sewaktu memutuskan suatu perkara, Ali memberi nasihat bahwa bila mereka setuju dengan apa yang dilakukannya itu, maka itulah keputusan, dan bila mereka tidak setuju, Ali menasihatkan agar mereka menahan diri dan menyampaikan perkara mereka kepada Nabi untuk dapat diberi keputusan. Akan tetapi, mereka tidak menyetujui keputusan Ali dan mereka membawa perkaranya kepada Nabi. Nabi membenarkan apa yang diputuskan Ali dan mengatakan itulah keputusan perkara mereka. Dengan demikian, pada masa Nabi sudah ada lembaga banding.¹⁰⁸

Pada masa Abu Bakar tidak mengalami perubahan, bahkan beliau sendirilah yang memimpin negara merangkap hakim. Sewaktu Umar bin Khathtab menduduki jabatan khalifah, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan pemerintahan menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, disebabkan terjadinya pertemuan beberapa kebudayaan, sehingga Umar memandang perlu untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dari yudikatif. Para hakim ditetapkan daerah yuridiksinya dan diangkat oleh khalifah atau diwakilkan kepada para gubernur di daerah. Kepada hakim yang diangkat langsung, khalifah memberikan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman. Hal ini terlihat dari surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang berisi petunjuk-petunjuk tentang

¹⁰⁸ Mutawali, 150.

peradilan yang kemudian dikenal dengan Risalah al-Qadha' dari Umar. Risalah al-Qadha' ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan. Dengan demikian, pada masa ini, lembaga peradilan telah merupakan badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang bertugas khusus menyelesaikan konflik antarmanusia.

Risalah *al-Qadha* adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Adapun isi dari risalah *al-qadha* ini adalah:¹⁰⁹

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudah mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka:

- a. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
- b. Pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.

¹⁰⁹ Mahmud Abbas Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993), 43–44.

- c. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
- d. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).
- e. Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengalahkannya kerana yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
- g. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran kerana sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan.
- h. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau

orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.

- i. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.
- j. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah Swt. Akan memberinya kecukupan dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.

Wassalamu'alaikum warahmatullah”.

Jika diperhatikan lebih jauh, konsep-konsep yang termuat dalam Risalah *al-Qadha* di atas, menunjukkan:

- a. Kedudukan lembaga peradilan. Kedudukan lembaga peradilan di tengah tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi.
- b. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya. Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.
- c. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adil. Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
- d. Kewajiban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.
- e. Lembaga damai. Penyelesaian secara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Penundaan persidangan. Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hendaklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya,

karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

- g. Memperbaiki putusan yang salah. Janganlah anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.
- h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis. Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjukkan dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum yang serupa, kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.
- i. Orang Islam haruslah berlaku adil. Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah.

- j. Larangan bersidang ketika emosional. Jauhilah diri anda dengan marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

Konsep *risalatul qadha* tersebut memiliki ruang lingkup pemahaman yang begitu luas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai landasan, baik landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan politis dalam bentuk keputusan/ kebijakan yang akan diambil oleh seorang hakim. Adapun dasar pembentukan peradilan dalam hukum Islam paling tidak atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariah Islam, dan statemen dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir (orang yang mengingkari Allah SWT).

Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar* (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan). Atas dasar prinsip-prinsip inilah, sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah SWT.

Selain prinsip-prinsip di atas, ada lagi landasan sistem peradilan Islam yang berdasarkan al-Qur`an dan sunnah yang antara lain sebagai berikut :¹¹⁰

a. Surat Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad:26).

Ini merupakan perintah dari Allah Swt. kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah Swt. telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan, yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.

b. Surat Al-Maidah ayat 42

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang adil. (Qs. Al-Maidah:42).

¹¹⁰ Gunawan, "Sistem Peradilan Islam," 94–95.

Ayat ini, menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT atas Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan kaitannya dengan hal ini bahwa orang Yahudi ketika menetapkan hukum pada suatu perkara mereka menerima pemberian dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan.

c. Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Qs.An-Nisa:58)

Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran

kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

d. Sunnah

Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu beliau yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah isteri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa'ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama'a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata: "Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya". Abd Ibn Zama'a berkata: "Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama'a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina." Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.

4. Konsep Transparansi dan Independensi Peradilan dalam Hukum Islam

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan

pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan serta mudah dimengerti. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara penyelenggara negara dengan masyarakat sehingga tercipta penyelenggaraan negara yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara, termasuk didalamnya lembaga peradilan.

Dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, *whistleblower* harus jujur, sehingga tidak ada informasi yang lepas dari pengetahuan penerima informasi, termasuk semua kebijakan yang diterapkan olehnya harus dikomunikasikan kepada wali amanat. Alquran menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah:42)

Salah satu makna yang dapat ditarik dari pernyataan umum tersebut dalam ayat diatas adalah prinsip transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik. Bahwa nilai transparansi sangat menuntut

nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga penyelenggaraan negara termasuk didalamnya lembaga peradilan.¹¹¹ Transparansi pada akhirnya akan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja penyelenggara negara pada masyarakat. Menekankan sikap transparan (keterbukaan/kejujuran) sangat penting untuk diperhatikan karena dalam surat al-Muthaffifin Allah telah mengatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
 يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Adapun tujuan transparansi terhadap penyelenggaraan negara adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.

¹¹¹ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam, Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 38.

- c. Mendorong penyelenggara negara untuk belajar bertanggungjawab kepada masyarakat atas tindakan yang telah diambil.
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelola dan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat keabsahan moral dan batasan legal pada masalah keterbukaan, para pemimpin setidaknya harus mencita-citakan kebijaksanaan “tanpa rahasia”. Disamping itu, Hayden mengatakan bahwa *“an organization built on a bedrock of secrecy, to be as open as possible in order to build public trust and dispel myths surrounding its operations. The more that the agency can tell the public, the less chance that misinformation among the public will fill the vacuum”*. (sebuah organisasi dibangun di atas landasan kerahasiaan, untuk menjadi seterbuka mungkin supaya membangun kepercayaan publik dan menghilangkan mitos seputar operasinya itu penting. Semakin banyak yang bisa diberitahukan oleh agensi kepada publik, semakin kecil kemungkinan misinformasi di antara masyarakat .¹¹²

Menurut Tapanjeh, transparansi dalam perspektif Islam adalah:

¹¹² Warren Bennis dkk., *Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor* (United States of America: Jossey-Bass, 2008), 8.

- a. Organisasi bersifat terbuka kepada masyarakat. Seluruh fakta yang terkait aktivitas peradilan termasuk informasi putusan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
- b. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan.
- c. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi termasuk harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah dalam hal ini adalah masyarakat.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya :

- a. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas.
- b. Amanah, nilai dasarnya terpercaya.
- c. Fathanah, nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas.
- d. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif.

Nilai kejujuran (Shiddiq), keterbukaan/transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang

membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya.

Selain transparansi, Islam juga mengajarkan tentang independensi. Islam mendorong dibangunnya independensi hakim dalam menyelenggarakan peradilan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pujiannya kepada Mu'adz yang menyatakan bahwa ia berijtihad untuk menemukan hukum suatu perkara manakala hukum yang dimaksud tidak ditemukannya dalam Alquran maupun Assunah. Islam melarang penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim, baik penguasa itu dzalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama.¹¹³

¹¹³ Hafiz, "Perkembangan Awal Peradilan Islam: Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Negara Hukum," 133.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis serta mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai bahan yang berasal dari berbagai buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.¹¹⁴ Selain itu penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹¹⁵ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

¹¹⁴ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

¹¹⁵ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 31.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun yang dimaksud sumber data penelitian adalah dari mana data itu diperoleh.¹¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data penelitian berasal dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotaritatif atau mempunyai otoritas, artinya sumber sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.¹¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan aturan yang bersifat organik lainnya.

¹¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran buku buku dan artikel artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer dalam penelitian ini.¹¹⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku buku yang berkenaan dengan Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Etika Pemerintahan, Peradilan Etik, Fikih Siyasah, Peradilan Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).¹¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statuary approach*) diterapkan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, dalam hal ini Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

¹¹⁸ Soekanto, 52.

¹¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), 136.

DPRD, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan dalam mengamati telaah beberapa kasus mengenai tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lembaga negara. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan untuk mencari perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, hal tersebut juga merujuk kepada berbagai usaha mendekati masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.¹²⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka baik bahan pustaka primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis dan disusun dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke permasalahan yang khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya

¹²⁰ Bani Syarif Maula dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017), 7.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan aturan yang bersifat organik lainnya.

Serta menganalisis bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku buku yang berkenaan dengan Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Etika Pemerintahan, Peradilan Etik, Fikih Siyasah, Peradilan Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis mengkaji telaah beberapa kasus mengenai tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lembaga negara. Dan mencari perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, maupun perkembangan peradilan etika yang sudah ada saat ini. Hal tersebut juga merujuk kepada berbagai usaha mendekati masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian penulis menganalisisnya untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Dari hasil analisis data tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa peradilan etika bagi penyelenggara negara dibutuhkan untuk membentuk kesatuan kode etika dan perilaku penyelenggara negara. Kedua, penyatuan

kelembagaan dalam Mahkamah Etik Penyelenggara Negara sebenarnya hendak melengkapi kelembagaan penegak hukum yang telah terbentuk selama ini. Jika selama ini telah ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibangun untuk mengadili penyelenggara negara yang melakukan korupsi maka Mahkamah Etik Penyelenggara Negara hadir untuk menegakan etik penyelenggara negara dalam rangka membangun kewibawaan penyelenggara negara yang kredibel. Ketiga, penyatuan kelembagaan peradilan etik penyelenggara negara membangun kepercayaan kepada sebagian lembaga penegak etik selama ini yang dinilai tidak kredibel dan independen karena pengisian keanggotaannya oleh orang-orang yang tidak independen secara kelembagaan. Sehingga pada akhirnya sistem demokrasi yang selama ini dibangun diharapkan didukung dengan tetap menjaga dan menghormati hukum dan etika secara bersamaan.

Selain itu lembaga penegak etika yang telah ada ternyata proses adjudikasinya lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal kelembagaannya. Meskipun tidak semua pelanggaran etika dapat disidangkan secara terbuka untuk umum, namun mengenai pelanggaran etika yang menyangkut dengan kepentingan publik yang merugikan negara seperti korupsi, suap, penggelapan maka hendaknya di sidangkan secara terbuka untuk umum. Disamping itu dalam pandangan hukum Islam sendiri bahwa independensi dan transparansi itu sangat dianjurkan sebab pada akhirnya akan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat karena

transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja penyelenggara negara pada masyarakat. Disamping itu bahwa etika hukum Islam dibangun atas empat nilai dasar, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban.



BAB IV

ANALISIS PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM

A. Gambaran Peradilan Etika di Indonesia

Etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan kepada setiap individu termasuk penyelenggara negara untuk mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun dilaksanakan dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara negara, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan negara yang demokratis. Kehadiran lembaga lembaga penegak etik dalam menegakkan etika seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik, namun kenyataannya penyelesaian etika justru lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal profesinya tersebut. Akibatnya, penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*.

Selama proses penegakan kode etik tidak terbuka, tidak dapat diharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan objektivitas, imparialitas, profesionalitas, integritas dan kredibilitas.

Kompleksitas penegakan etika dewasa ini tidak cukup diselesaikan melalui majelis internal. Tumpuhnya sepak terjang komisi komisi negara independen maupun non independen disebabkan tidak efektifnya mekanisme penyelesaian internal terhadap kasus kasus pelanggaran etik pejabat publik. Tidak heran komisi komisi ini kerap menjadi “macan ompong”.

Kini, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat cukup banyak lembaga penegak etika yang memaksa penyelenggara negara untuk mematuhi etika. Misalnya Ombudsman Indonesia. Upaya pembentukan lembaga Ombudsman tidak lepas dari pengaruh rezim kekuasaan di masa transisi. Pemerintahan Gusdur hadir sebagai tonggak sejarah pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu nampak sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau *clean and good governance*. Kemudian lembaga ombudsman telah mengalami mistifikasi secara masif ditandai dengan kehadiran Lembaga Ombudsman hampir di setiap daerah. Kehadiran organ ini tidak bisa dipisahkan dari adanya harapan masyarakat akan terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹²¹

Berikutnya ialah Komisi Kejaksaan. Organ ini hadir dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Asbabun nuzul pelembagaan organ ini salah satunya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas para

¹²¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu tidak heran jika komisi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, terhadap kinerja, perilaku jaksa dan, atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.¹²² Berada dalam kontur rezim yang sama, dan juga bersumber dari asbabun nuzul yang hampir serupa. KOMPOLNAS hadir di tengah tengah masyarakat untuk menjadi jembatan aspirasi warga sipil terhadap kinerja dan etika perilaku, serta integritas para aparat kepolisian.¹²³

Dalam kekuasaan legislatif, terdapat Badan Kehormatan Perwakilan Rakyat yang terlembagakan secara tetap dan permanen di masing-masing kamar kekuasaan legislatif. Sebagaimana kita kenal tahap adjudikasinya dengan istilah Majelis Kehormatan Dewan baik DPR maupun DPD. Badan Kehormatan Dewan hadir sebagai wadah aspirasi terhadap saran dan keluhan masyarakat terhadap etika dan perilaku menyimpang para wakil rakyat di senayan.¹²⁴

Dalam kekuasaan kehakiman, kita mengenal organ independen yang dinamakan Komisi Yudisial (KY). Sebagai *constitutional organ* KY hadir memberikan harapan bagi para *justice seeker* untuk menuntut adanya akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai *instrumen trust recovery* warga negara, kehadiran KY adalah bentuk demokratisasi dalam rumpun kekuasaan yudikatif. Sebab hadirnya KY dalam struktur ketatanegaraan RI,

¹²² Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI.

¹²³ Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

¹²⁴ “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

memberi porsi bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara langsung mulai dari proses pengangkatan sampai dengan kemungkinan proses pemberhentian hakim. Dalam hal ini KY diberi tugas untuk mengemban, menjaga serta mengoreksi etika dan perilaku para wakil tuhan di negeri ini.¹²⁵

Di lingkungan organisasi profesi hukum juga sudah sejak lama berkembang adanya sistem kode etik. Di lingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etika dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi kepolisian dan tantara nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi. Demikian pula di lingkungan Ikatan Notaris Indonesia juga sejak lama telah berdiri Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dibentuknya lembaga-lembaga penegak kode etik dimaksudkan agar sistem kode etik dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya.¹²⁶

Namun demikian, semua lembaga penegak kode etika tersebut sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian diantaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

¹²⁶ *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, 17.

kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, termasuk mengenai independensi dan imparialitasnya.¹²⁷

B. Analisis Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dalam Perspektif Etika Hukum Islam

Melihat kondisi peradilan etika yang telah ada saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukannya konsolidasi pelembagaan peradilan etika yang independen dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern. Apalagi Indonesia adalah negara yang beragam yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dalam perkembangan praktik demokrasi modern, seringkali kita dihadapkan pada fenomena konflik kepentingan politik primitif yang disebabkan oleh pemahaman yang tidak setara terhadap dasar filosofis bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan tujuan utama dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya merupakan hasil karya intelektual anak bangsa (pendiri negara), yang sangat penting untuk membangun konsensus politik nasional seputar perbedaan pemahaman prinsip-prinsip dasar dalam etika bernegara.

¹²⁷ Asshiddiqie, "Menggagas Peradilan Etik di Indonesia," 3.

1. Analisis Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika

Saat ini, krisis etika telah mempengaruhi hampir setiap elemen negara. Kerusakan moral telah memberi kontribusi secara negatif terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) penyelenggara negara. Cita-cita yang bersarang dalam Pancasila berupa adanya integrasi nasional dan transformasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia tidak berjalan secara efektif sehingga fleksibilitas norma agama, norma hukum, norma etika, dan kerusakan moral semakin memperburuk sistem etika sosial yang ada. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa kesatuan dalam berbangsa, kesadaran akan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan perwakilan, serta rasa keadilan sosial yang selalu terganggu akibat lemahnya keadilan hukum dikarenakan perilaku koruptif segelintir elite yang memanfaatkan pangkat, kedudukan, kekuasaan, dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri telah membuat lembaga peradilan Indonesia kehilangan roh independennya. Semua ini adalah akumulasi masalah dan akar kerusakan moral negara.

Sejak awal era reformasi, kerusakan etika dan kerancuan moral memang menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, setelah dicabutnya Ketetapan MPR tentang P4 yang dianggap sebagai warisan orde baru oleh kelompok-kelompok reformis disusunlah Ketetapan MPR yang baru untuk mengatur secara khusus etika dalam kehidupan berbangsa. Gagasan ini lahir karena sebagian besar pemimpin gerakan reformasi yang menyatakan bahwa tanda-tanda kemerosotan moral bangsa perlu diatasi melalui pendekatan

regulasi formal. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat di era reformasi merumuskan norma resmi TAP MPR/VI/2001 tentang etika kehidupan berbangsa.¹²⁸

Maksud dan tujuan dari TAP MPR/VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini diharapkan dapat membantu menyadarkan seluruh warga negara akan pentingnya menjunjung tinggi etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Tujuan dirumuskannya etika hidup berbangsa adalah menjadi standar dasar bagi peningkatan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya ajaran universal, dan rumusan yang lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa. Rumusan TAP MPR/VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini menjadi pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengutamakan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, kemandirian, toleransi, rasa malu, tanggung jawab dan menjaga kehormatan serta martabat sebagai warga negara.

Uraian mengenai etika kehidupan berbangsa ini mencakup enam pokok, yaitu :

1. Etika sosial dan budaya

¹²⁸ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perseptif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 247.

2. Etika politik dan pemerintahan
3. Etika ekonomi dan bisnis
4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
5. Etika keilmuan
6. Etika lingkungan

Dalam kerangka untuk kebutuhan penelitian ini, maka tanpa mengabaikan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR/VI/2001, penulis hanya memfokuskan pada poin pertama yakni aspek kajian etika sosial dan budaya, poin kedua berkaitan dengan etika politik dan pemerintahan, poin keempat tentang etika penegakan hukum yang berkeadilan, dan poin kelima yaitu tentang etika keilmuan.

Pokok etika dalam kehidupan berbangsa pada poin pertama sebagai berikut:

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Selanjutnya mengenai pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengenai etika politik dan pemerintahan sebagai berikut:

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima

pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

Kemudian Poin keempat, terkait etika penegakan hukum yang berkeadilan sebagai berikut:

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindari penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Terakhir, point kelima yaitu tentang etika keilmuan, yang mana dijabarkan sebagai berikut :

Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca,

belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

Selain itu, sistem norma etika juga dapat berperan sebagai filter sekaligus penyangga dan pendukung efektifitas kerja sistem norma hukum. Kapan pun perilaku menyimpang (*deviant behavior*) terjadi, sebelum memasuki ranah hukum ada sistem etika untuk memperbaikinya. Dengan demikian, tidak segala perilaku yang menyimpang dari norma ideal perlu ditangani secara langsung melalui mekanisme hukum yang dapat membebani sistem hukum terlalu berat untuk mengatasi penyimpangan dari segala macam perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Jika perilaku etik dikaitkan dengan para pemangku penyelenggaraan negara yang sangat bergantung pada kepercayaan publik (*public trust*), maka harus pula disadari bahwa pendekatan hukum cenderung kontra-produktif dalam menjaga kepercayaan publik itu.

Metode kerja sistem penegakan hukum yang rumit dan memakan waktu seringkali berdampak negatif pada citra dan kepercayaan publik itu ketika pendekatan hukum diterapkan pada mereka yang saat ini memegang jabatan tersebut. Sebelum suatu dugaan pelanggaran hukum dapat dibuktikan secara tuntas di pengadilan, citra lembaga publik tempat orang itu bekerja sudah hancur terlebih dahulu di mata publik. Karena itu, pembinaan dan pengendalian perilaku ideal bagi orang-orang yang memegang jabatan publik dianggap lebih

baik dilakukan melalui setidak-tidaknya sistem etika dahulu baru dengan menggunakan sistem hukum.

Apalagi Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Desember 1996 tentang “*Action Against Corruption*” dengan lampiran naskah “*International Code of Conduct for Publik Officials*” merekomendasikan agar semua negara anggota PBB membangun infrastruktur etika di lingkungan jabatan-jabatan publik (*Ethics Infa-Structure for Public Offices*). 50 negara bagian Amerika Serikat, semuanya telah membentuk sistem kode etik bagi para pejabat, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun di lingkungan yudikatif. Dari 50 negara bagian itu, di 42 negara diantaranya telah membentuk *Ethics Commisssion* yang bekerja secara independen dan efektif dalam mengawal dan menegakkan kode etik bagi para pejabat publik masing. Disamping itu, mengingat perkembangan etika yang semakin kompleks, dimana sistem etika yang sejak awal abad ke-20 mulai dipositivisasikan atau dikodifikasikan dalam bentuk kode etik, sekarang mulai sungguh-sungguh dianggap penting untuk ditegakkan secara konkret dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang menegakkannya.

Keberadaan Peradilan Etika bagi penyelenggara negara di Indonesia dirasa amat penting dan urgent. *Pertama*, sudah ada Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. *Kedua*, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, kehidupan manusia dewasa ini, termasuk dalam kehidupan bernegara ditandai oleh krisis nilai dan moral yang cenderung meningkat. Khususnya di Indonesia, krisis moralitas dalam kehidupan politik

begitu terasa, ditandai oleh fenomena KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di kalangan pemerintahan yang tak kunjung teratasi serta pendangkalan makna perjuangan di kalangan elit politik. Informasi yang diterima sehari-hari melalui media massa menunjukkan kepada kita bahwa penyelenggara negara yang diduga melanggar hukum tidak lagi merasa takut atau malu di depan publik.

Di samping itu, perilaku sebagian penyelenggara negara juga mengandung persoalan etika, yaitu tidak melanggar hukum tapi jelas melanggar norma dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat. Kebiasaan melakukan kunjungan kerja ke luar negara di kalangan anggota DPR/DPRD, upaya membangun dinasti politik di kalangan elit politik khususnya di daerah-daerah, dekat dengan elit politik, penyalahgunaan fasilitas negara, suap dan perdagangan pengaruh, melayani kepentingan sendiri, konflik kepentingan pejabat negara dengan kalangan pengusaha serta kisruh politik di kalangan pimpinan partai politik adalah beberapa contoh pelanggaran nilai-nilai etik yang seringkali disaksikan secara terbuka oleh masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjustifikasi urgensi pelembagaan peradilan etik di Indonesia. Masing-masing faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Filosofis : Pancasila Sebagai peletak dasar

Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari lima sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan cita-

cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila. Kalau Pancasila dipahami sekadar sebuah “sapi suci“, sebuah dokumen sejarah, tentu Pancasila tidak akan bisa secara efektif menyemangati kita. Tetapi lain hal kalau Pancasila kita terjemahkan ke dalam bahasa etika abad ke-21. Etika abad ke-21 adalah tajam, mempunyai gigi, merangsang kontroversi, jadi memang hidup.¹²⁹

Dalam konteks negara, peran etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar yang menjadi ruh dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Nilai dasar tersebut menjadi pondasi dan guideline dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hukum sendiri, nilai yang dimaksud terkandung dalam *grundnorm* dalam *stufen theory* menempati posisi paling dasar sebagai pokok dari *staatsfundamentalnorm*.¹³⁰ Pandangan *grundnorm* dapat dilihat dari dua sudut pandang; Pertama, *Grundnorm* dalam Hans Kelsen *stufenbau theory*, dikualifikasikan dalam empat indikator atau karakteristik utama, yaitu: (a) abstrak dan memiliki daya berlaku universal; (b) bukan *gesetz* (ditetapkan), namun *vorausgesetzt* (diasumsikan) oleh akal budi manusia; (c) bukan merupakan bagian dari hukum positif melainkan *meta juristic*. Kedua, *Grundnorm* sebagai *source of law*, dimana *grundnorm* menjadi sumber berlakunya hukum yang tertinggi dan terakhir (*source of the source*). *Grundnorm* menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan

¹²⁹ *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, 56.

¹³⁰ Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik,” 96.

sekaligus memberikan pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan, meskipun tidak ada sanksi. *Grundnorm* diterima masyarakat secara aksiomatis.¹³¹

Merujuk pada konteks *grundnorm* di Indonesia, tidak lepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dalam sejarah pemikirannya mengalami transformasi yang evolutif dan kompleks melalui jalur akademik dan jalur hukum. Secara akademik, Pancasila dianalisis secara refleksif, kritis dan sistematis dengan fokus yang disorot adalah persoalan tentang nilai kebenaran internal dan persoalan tentang konsistensi substansial yang terkandung dalam pancasila. Pada jalur hukum, pemikiran tentang Pancasila difokuskan pada kedudukannya sebagai *philosophische grondslag*, atau kaidah fundamental negara.¹³²

Seperti dikutip dari Notonegoro yang menyatakan:

Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan bahwa dasar filsafat negara kita tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban..... Untuk mengetahui isi daripada dasar filsafat negara kita, janganlah kita dipengaruhi oleh sebutannya, tetapi kita hendaknya mencarinya di dalam halnya sendiri.¹³³

Hal ini menunjukkan Pancasila terdiri dari lima nilai internal yang memmanifestasikan harkat dan martabat manusia, sebab peradaban dan asas-asas keadaban merupakan rumusan dan intisari nilai-nilai

¹³¹ Jazim Hamidi dan Musthofa Lutfi, *Civic Education* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 29.

¹³² Fransiska Novita Eleanora, "Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 142.

¹³³ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 278.

kemanusiaan yang tertuang di dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia dalam arti luas, serta di dalam agama-agama. Notonegoro juga menyatakan bahwa adanya kesamaan kedudukan yang kodrati dengan kesamaan sifat yang kodrati. Pernyataan ini oleh Notonegoro dikemukakan dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia di dalam kehidupan bernegara.

Rule of ethic dalam Pancasila dideskripsikan dengan menunjuk terhadap nilai yang menjadi dasar moral berperilaku. Kelima sila dirumuskan terdiri dari sila-sila yang terpisah secara makna namun menjadi kesatuan dalam nilai dan moral. Sila pertama menunjukkan kedudukan agama sebagai nilai moral ketuhanan dimana masyarakat dalam praktik bernegara tidak menafsirkan antara kedudukan agama dan negara sebagai suatu unsur yang terpisah, melainkan suatu kesatuan yang berkaitan. Ajaran agama sebagai etika berperilaku memiliki kedudukan yang tinggi dan pertama dalam Pancasila. Kedudukan ini bukan tanpa sebab, ketuhanan merupakan suatu konsep yang berada di luar kuasa manusia. Kedudukan ketuhanan menjadi pondasi etika dalam perbuatan yang menganut nilai moral tertinggi sesuai ajaran agama. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Notonegoro sebagai nilai kerohanian. Nilai ini langsung menghadapkan posisi perbuatan manusia kepada sang

khaliq (pencipta) untuk mempertanggungjawabkan perilaku sebagai makhluk atas setiap tindakan dalam berbangsa dan bernegara.¹³⁴

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya menjadi petunjuk berperilaku namun juga menunjukkan suatu konstruksi apa yang disebut sebagai *God Control*, dimana Tuhan berperan menjadi pengawas atas setiap perbuatan. *Rule of ethic* terlihat jelas dalam sila ketuhanan, yang langsung mengatur hubungan antara individu dan Tuhan dalam konteks hak dan kewajiban.¹³⁵ Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bahasa etika abad 21 memuat penegasan inti bahwa tidak ada orang yang boleh didiskriminasi karena keyakinan religiusnya, atau dengan lain kata, hak asasi yang paling asasi, pengakuan terhadap kebebasan beragama. Jadi pengakuan bahwa setiap orang, dan setiap umat, berhak untuk tidak dicampuri oleh pihak luar mana pun dalam apa yang mereka yakini, dan bagaimana mereka beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka itu. Pancasila mengimplikasikan pengakuan bahwa negara dan masyarakat kita adalah religius. Justru karena itu Pancasila menuntut agar keagamaan nyata dalam masyarakat dihormati, dalam segala kemajemukannya. Karena itu Pancasila mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama, menolak (dan menindak) segala paksaan, ancaman, tekanan dalam hal agama. Pancasila menuntut dari kita

¹³⁴ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 2010), 80–83.

¹³⁵ Nanat Fatah Natsir, *The Next Civilization* (Bekasi: Media Maxima, 2012), 176.

agar kita semua bersedia mengakui hak segenap warga masyarakat untuk beriman dan beribadat menurut keyakinannya.¹³⁶

Keselarasan agama dan negara banyak menuai perbedaan pendapat bahkan banyak negara yang memisahkan peran agama sebagai *res privata* dan negara sebagai *res publica*. Negara yang memisahkan agama dari negara disebut sekuler dan merefleksikan kehidupan bernegara sebagai hubungan antar manusia saja. Bila merujuk pada teori terbentuknya negara yang salah satunya menyatakan jika negara dibentuk atas kehendak Tuhan, sehingga hukum Tuhan harus menjadi dasar dalam bernegara. Teori tersebut menjadi salah satu teori asal muasal lahirnya negara. Dalam teori tersebut tidak ada pemisahan antara negara dan agama, bahkan negara cenderung diartikan sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Pandangan sebagian kalangan positivisme yang mendudukan hukum lebih tinggi dari agama sebagai nilai dan etika merupakan paradigma yang dibangun atas pendefinisian bahwa norma hukum itu hirarkis yang dibawah norma hukum itu adalah etika. Padahal antara etika dan norma hukum merupakan suatu yang berbeda. Pelanggaran hukum sudah pasti termasuk dalam pelanggaran etika, sementara pelanggaran etika belum tentu termasuk pelanggaran hukum.¹³⁷

Sila kedua, “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”. Adalah dasar (*bottom line*) segala etika. Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat

¹³⁶ *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, 56.

¹³⁷ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Persepektif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 231.

dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Sebaliknya dia tidak menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia lain. Kemudian frasa “*adil dan beradab*” dijadikan tolak ukur suatu perbuatan itu baik dan tidak.

Kaelan menyatakan inti pokok sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah manusia yaitu kemanusiaan dan dengan akar kata manusia, sehingga manusia merupakan subjek dan inti dalam sila kedua tersebut. Manusia adalah sebagai pendukung pokok negara oleh karena itu manusia jugalah yang menjadi subjek atau pendukung pokok sila-sila Pancasila.¹³⁸ Kita selalu, dalam situasi apa pun harus membawa diri secara adil dan beradab. Garis dasar pembawaan diri secara manusiawi, adil dan beradab, dalam etika politik pasca tradisional, terwujud dalam hak-hak asasi manusia. Dalam hak-hak itu umat manusia merumus apa yang bagaimana pun tidak dapat dibenarkan, serta dalam keadaan apa pun harus dituntut, agar kita memperlakukan siapa pun sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, secara adil dan secara beradab.¹³⁹ Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna koherensi sifat-sifat

¹³⁸ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013), 233–39.

¹³⁹ *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, 57.

dan keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat “monopluralis” (Manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan Tuhan). Rumusan *rule of ethic* terdeskripsikan dalam manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewajiban adab dalam berperilaku sesuai dengan kodrat manusia sebagai monopluralis.¹⁴⁰

Sila ketiga dengan rumusan “*Persatuan Indonesia*”. Kata persatuan dijadikan dasar dalam melihat manusia yang heterogen baik aspek budaya, agama dan bahasa. Keberagaman yang terdapat dalam kondisi masyarakat harus dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Islam makna persatuan ditegaskan dalam (QS Alhujarat: 13) yang berbunyi “*Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal*”. Dalam hal ini Islam melihat keutuhan manusia menjadi kewajiban sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tunggal. Menurut Aristoteles, manusia tidak mungkin bahagia sendirian, memerlukan sahabat, kebersamaan dan perlu komunikasi untuk menjadi diri sendiri.¹⁴¹

Terbentuknya suatu negara juga merupakan pengejawantahan dari persatuan masyarakat untuk hidup dalam suatu naungan negara. Negara yang terbentuk terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Negara hadir sebagai

¹⁴⁰ Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik,” 99.

¹⁴¹ Franz Magnis Suseno, *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 59.

unsur superior yang harus mampu menyatukan kepentingan masyarakat yang juga heterogen. Atas nama *public interest* negara berupaya menyatukan perbedaan-perbedaan untuk menuju kepentingan bersama yang lebih tinggi dari kepentingan individual.

Notonegoro dalam penjelasannya terhadap Pancasila menyatakan jika hubungan sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelasan yang kongkret antar sila. Intinya Sila pertama menjadi dasar lahirnya sila-sila selanjutnya secara hirarkis. Dengan demikian sila ketiga merupakan penjabaran dari kemanusiaan yang beradab. Dimana persatuan Indonesia menjadi kumpulan bagi manusia-manusia beradab. *Rule of ethic* yang terdeskripsikan dalam sila ketiga jelas menunjukkan etika masyarakat yang heterogen harus menepis individualitasnya atas nama persatuan, sehingga terbentuk pula struktur masyarakat yang saling memiliki hubungan antara masyarakat lainnya.¹⁴²

Sila keempat menyatakan “*Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya mendasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandung arti suatu negara demokrasi dan bangsa multikultural, multi etnis serta pluralitas dalam kehidupan beragama. Hal ini akan bertahan kokoh manakala berlandaskan pada pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin

¹⁴² Rishan, “Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik,” 100.

keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang diutamakan bukanlah hak-hak individu atau hak-hak kelompok masyarakat melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas gotongroyong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan.¹⁴³

Makna rakyat yang dipimpin menjadi dasar suatu negara yang memiliki struktur pemerintahan, dimana pemimpin memiliki kewajiban untuk menjamin kemaslahatan warganya. Sebagai masyarakat yang besar dan majemuk, konsep yang ditawarkan dalam sila keempat adalah model demokrasi perwakilan yang mengambil setiap keputusan dengan musyawarah mufakat sebagai bagian dari ciri khas bangsa. Konsep perwakilan saat ini diimplementasikan dalam model bikameral dengan dua model keterwakilan. Perwakilan rakyat dengan model partai politik dan perwakilan rakyat non partai politik. Hadirnya model tersebut bertujuan untuk menghilangkan kepentingan golongan yang dominan dalam lembaga perwakilan, sehingga kepentingan tertinggi masyarakat dapat dicapai dalam setiap perumusan kebijakan. *Rule of ethic* dalam sila keempat digambarkan dengan model *controlling* terhadap kebijakan pemimpin untuk menjamin pemenuhan hak-hak serta implementasi terhadap kewajiban warga dalam penyelenggaraan negara.¹⁴⁴

¹⁴³ Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, 359.

¹⁴⁴ Rishan, "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik," 100.

Sila kelima “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” memberikan nilai kesetaraan dalam setiap kehidupan masyarakat. Keadilan sosial memiliki makna keadilan masyarakat dalam bidang sosial, baik ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, di mana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih menimbulkan perbedaan pendapat. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa penegak hukum telah bersikap kurang adil karena terlalu mengutamakan syarat prosedur, formalistis, kaku, dan lambat dalam menangani perkara. Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam

sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Terkait keadilan sosial dalam sila kelima, makna yang terdeskripsikan sila tersebut, bahwa keadilan sosial merupakan penutup dari keempat sila sebelumnya. Keadilan sosial berkaitan dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Keadilan sosial juga menjelaskan hubungan antara negara dengan warga negara mengenai hak-hak dan kewajiban negara dan kewajiban warga negara. *Rule of ethic* yang terdapat dalam sila kelima menghendaki adanya kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dijamin oleh negara dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, keadilan menjadi etika yang harus didistribusikan pada masyarakat.

Dapat disimpulkan jika pancasila menjadi faktor yang menjustifikasi lahirnya pelebagaan peradilan etik sebagai bentuk penjabaran nilai dan moral dalam pancasila. Pancasila bertindak sebagai ruh yang menjadi dasar suatu perbuatan masyarakat untuk memedomani nilai, moral dan norma. Peradila etik sebagai bentuk konkret dari penerapan nilai, moral dan norma dalam masyarakat menjadi keniscayaan yang tidak dapat dinafikan kebutuhannya dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai identitas berperilaku. Harus dipahami pula bahwa Pancasila itu sendiri

bukan hanya merupakan sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*).

Prinsip-prinsip nilai Pancasila ini juga merupakan intisari dari norma hukum, norma etika, dan norma agama yang dipandang ideal oleh segenap warga bangsa, terlepas dari apa suku bangsanya atau agama apa yang diyakininya. Pancasila mengandung nilai-nilai universal dan inklusif yang dapat mempersatukan kita semua sebagai bangsa dalam satu kesatuan sistem ideologi dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filosofi berbangsa dan bernegara telah terpatri dengan kokoh dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai hasil kesepakatan pertama para pendiri bangsa dan negara. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dan bahkan dengan Perubahan ke IV UUD 1945 terjadi penguatan terhadap kedudukan Pancasila itu sebagai substansi yang tidak dapat diubah menurut prosedur Pasal 37 UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Faktor Yuridis : Senyawa *Rule of Ethic* dalam UUD 1945

Dalam UUD 1945, rumusan norma etika setidaknya dapat ditemukan melalui larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan tercela, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945 :

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Konstruksi Pasal 7A UUD 1945 dibangun atas dasar syarat pemberhentian presiden dalam masa jabatan. Bila merujuk pada naskah komprehensif amandemen UUD 1945, dinyatakan jelas oleh Profesor Jimly Asshiddiqie bahwa presiden diberhentikan dengan terlebih dahulu melalui proses hukum,¹⁴⁵ bukan proses politik seperti yang terjadi di era Soekarno dan Gusdur dimana proses pemberhentian dilakukan dengan alasan politik. Konstruksi Pasal 7A yang dijelaskan diatas yaitu menggabungkan antara perbuatan tercela sebagai bagian dari pelanggaran hukum, dalam hal ini perbuatan tercela dimaknai sebagai moral yang berkaitan dengan etika. Dalam hal ini pelanggaran etika (perbuatan tercela) dalam proses hukumnya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang secara tidak langsung bertindak sebagai *court of ethic* jika pelanggaran hukum (perbuatan tercela) yang menjadi dasar *impeachment* presiden.

Jika menunjuk MK dalam hal ini bertindak sebagai *court of ethic* atas setiap perbuatan pelanggaran etika, tentu tidak tepat, mengingat Pasal 7A Jo Pasal 24 (c) UUD 1945 bersifat limitatif karena hanya memberikan kewenangan pada MK untuk bertindak sebagai *court of ethic* khusus dalam hal *impeachment* terkait pelanggaran presiden bukan untuk kasus di luar Pasal 7A UUD 1945. Hal ini sesuai bila merujuk Pasal 24 C (1) yang jelas mengatur kewenangan MK terhadap 4 (empat) persoalan yaitu; 1)

¹⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 564.

Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), 2) sengketa lembaga negara (kewenangan oleh UUD), 3) Pembubaran Partai Politik, dan 4) Penyelesaian hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut, Pasal 24A (2) UUD 1945, “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Pasal 24 A (2) UUD 1945 memberikan syarat terhadap Hakim Agung terkait etika melalui prasa “integritas, tidak tercela, adil dan profesional”. Hakim Agung yang harus memiliki keempat unsur etika tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai *judex iuris* yang betul-betul dituntut untuk memiliki kepribadian murni dalam memeriksa kesesuaian hukum dalam penerapannya di pengadilan. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur

dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).¹⁴⁶

Hakim dalam upaya menjaga independensi dan memiliki karakter tidak tercela diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etiknya. Namun model pengawasan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menimbulkan polemik dan independensi hakim. Harusnya kontrol tetap menjadi kewenangan Komisi Yudisial sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 24 B (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Dalam hal ini KY bertindak juga sebagai pengawas etika hakim di lingkungan Kekuasaan Kehakiman, namun hal ini dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.¹⁴⁷

Kemudian Pasal 24B (2) UUD 1945, menyatakan “*Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela*”. Dan Pasal 24C (5) UUD 1945, menyatakan “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keperibadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai*

¹⁴⁶ “Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009” (2009).

¹⁴⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002).

pejabat negara”.¹⁴⁸ Dari kutipan yang terdapat dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman dan eksekutif diwajibkan memiliki kriteria tidak tercela, berbeda dengan legislatif, dalam hal ini DPR, DPD dan DPRD yang persyaratannya tidak mencantumkan kriteria “tidak tercela” sebagai syarat. Syarat etika yang disyaratkan diatur dalam Pasal 50 (1) huruf g yang berbunyi: *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Perbedaan pengaturan ini seakan berbanding terbalik dengan syarat “tidak tercela” bagi eksekutif dan yudikatif. Unsur etika bagi legislatif diganti dengan perbuatan pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat telah membuktikan bahwa kebutuhan suatu pengawas etika yang independen disetiap cabang-cabang kekuasaan sebagai hal yang harus diwujudkan secara konkret. Hal ini didukung dengan hadirnya beberapa prasyarat “tidak tercela” yang harus dimiliki oleh seorang pejabat negara. Berdasarkan penjelasan yang dimaksud atas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlebihan sekiranya penulis mengatakan bahwa UUD 1945 sebagai sumber *Rule of ethic* bagi penyelenggara negara.

¹⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Justifikasi Sosiologis : Menjamurnya pengawas etik

Setelah perubahan UUD 1945, pengawasan terhadap pejabat negara dan pemerintahan semakin diperkuat dengan dibentuknya banyak lembaga pengawas eksternal yang mengawasi masalah etika dan profesionalitas aparatur lembaga negara. Mislanya Komisi Yudisial, Ombudsman, Korpri, Komisi Kejaksaan, Majelis Kehormatan Dewan, dan Majelis Kehormatan Hakim, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi menandai bahwa *rule of ethic* telah merambah disegala sendi-sendi kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Namun keberadaan lembaga-lembaga penegak etik tersebut cenderung tidak independen karena merupakan bagian dari organisasi lembaga negara. Harus diakui, diperlukan sebuah konsolidasi kelembagaan dari pengawas-pengawas etik yang telah ada dengan menata pelebagaan secara terpadu. Saat ini tumpang tindih kewenangan pengawas etik belum terumuskan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya proses adjudikasi yang terselesaikan secara internal. Tidak heran jika banyak dugaan pelanggaran etik prosesnya menjadi gamang atau kerap ditemukan hasil temuan pelanggaran etik menjadi gembos.

Oleh karena itu, senyawa *rule of ethics* dalam UUD 1945 dituntut untuk mampu mengakomodir pelebagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara. Kehadiran lembaga-lembaga penegak etik dalam menegakkan etika

seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik, namun kenyataannya penyelesaian etika justru lebih banyak diselesaikan secara tertutup di internal kelembagaannya tersebut. Akibatnya, penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik demi terwujudnya prinsip *good governance*. Padahal negara hukum yang demokratis salah satu cirinya adalah terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak.¹⁴⁹ Selama proses penerapan kode etik tidak terbuka, maka tidak diharapkan terdapat sistem akuntabilitas publik yang menjamin objektivitas, imparialitas, profesionalisme, integritas dan kredibilitas.

Dalam konteks inilah, penerapan *good governance* di lembaga peradilan, khususnya transparansi peradilan menjadi penting untuk dapat memenuhi tugas utamanya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hingga saat ini alih-alih disebut sebagai tempat menegakkan hukum dan mencari keadilan, lembaga peradilan justru dilihat oleh masyarakat sebagai sarang ketidakadilan, atau paling tidak sebagai tempat memperdagangkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, *good governance* dalam hal ini ditujukan agar tata kelola lembaga peradilan yang meliputi proses persidangan, dukungan administrasi, serta kelembagaannya benar-benar sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Kepentingan transparansi tidak dalam rangka menggerus

¹⁴⁹ Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, 244.

independensi peradilan, tetapi logikanya malah harus dibalik yakni dalam kerangka mempertontonkan independensi peradilan. Transparansi adalah bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas peradilan. Oleh sebab itu, pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan peradilan etika sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara negara, sebab penyelenggara negara memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik sangat besar.

2. Analisis Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dalam Perspektif Etika Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam sendiri memang tidak terdapat konsep mengenai peradilan etik. Namun dalam Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu pertama kebenaran. Dengan adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. Kedua, keadilan yaitu adanya penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. Ketiga, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasi oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas/ kebebasan (*free Will*). Keempat, pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak

bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat.¹⁵⁰

Dalam Islam hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, sehingga ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bentuk hubungan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Karena asal-usul, sifat dan tujuan hukum Islam secara ketat diikat oleh etika agama. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Adapun syari'ah Islam yang merupakan kode hukum dan kode moral yang ada secara sekaligus merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Adapun dengan adanya moralitas khusus hukum Allah meletakkan aturan-aturan universal bagi perbuatan manusia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Di sisi lain hukum Islam juga memiliki norma-norma etika baik dan buruk, kejahatan dan kebajikan, yang masyarakat secara ideal harus menyesuaikan diri di dalamnya, sehingga hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan semua aspek lainnya.¹⁵¹

Dengan demikian, etika sangat bermanfaat bagi seorang walaupun pada dasarnya manusia itu sudah bermoral. Manfaat etika itu antara lain agar

¹⁵⁰ Khoiri, "Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," 42.

¹⁵¹ Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, 156.

manusia dapat mengadakan refleksi kritis dalam menghadapi masyarakat yang semakin pluralistik dimana kesatuan normatif sudah tidak ada lagi. Perubahan-perubahan masyarakat karena arus modernisasi mengakibatkan guncangan nilai budaya yang bisa saja berubah dan mana nilai yang tetap dan tidak mungkin berubah. Etika dapat juga membuat kita sanggup menghadapi ideologi yang menawarkan dirinya sebagai penyelamat dengan memecahkannya secara kritis dan obyektif.¹⁵²

Etika Islam sebagai landasan yang harus dijunjung oleh seorang pejabat adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah amal shaleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan yakni aktifitas yang bernilai ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara profesional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.¹⁵³ Berdasarkan uraian di atas, etika profesi dalam Islam adalah merupakan aktivitas yang bukan hanya bersifat duniawi, melainkan juga sangat ukhrawi. Artinya Islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

¹⁵² Suseno, *Etika Dasar: Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, 15.

¹⁵³ Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam," 96.

Meskipun dalam hukum Islam tidak terdapat konsep mengenai peradilan etik, namun dalam Islam terdapat konsep peradilan. Dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadha* dan orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadhi* (hakim). *Al-Qadha'* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar (mencegah kejahatan dan mengedepankan kebaikan).

Hal ini sejalan dengan prinsip negara demokrasi, yaitu adanya peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Apalagi demokrasi yang berkembang di banyak negara secara historis berakar pada paham kebebasan, terutama dalam pengertian kebebasan individu. Setiap orang memiliki hak dasar yang harus dilindungi, dalam arti tidak ada satupun yang dapat melanggar hak-hak dasarnya. Artinya dalam negara demokrasi, pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dianggap sebagai pelanggaran hak asasi individu. Oleh karena itu, dalam negara demokraasi pengawasan merupakan mekanisme perkembangan yang dapat menjaga sikap dan perilaku individu pada jalur yang benar. Apabila hal ini dikaitkan dengan ide pembentukan peradilan etik penyelenggara negara

maka dirasa relevan mengingat sifat dasar lembaga negara saat ini cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara lain.

Dalam sejarah Islam, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab beliau selalu mengawasi tindakan para penguasa daerah dan para hakimnya dan secara konstan memberikan intruksi dan bimbingan. Hal ini terlihat dari surat yang dikirim oleh Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang berisi petunjuk-petunjuk tentang peradilan yang kemudian dikenal dengan Risalah al-Qadha' dari Umar. Risalah al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Risalah al-Qadha' ini berisi sepuluh butir pedoman para hakim dalam melaksanakan peradilan. Dengan demikian, pada masa ini, lembaga peradilan telah merupakan badan khusus di bawah pengawasan penguasa, yang bertugas khusus menyelesaikan konflik antarmanusia.

Mengenai transparansi, dalam Islam transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, *whistleblower* harus jujur, sehingga tidak ada informasi yang lepas dari pengetahuan penerima informasi, termasuk semua kebijakan yang diterapkan olehnya harus dikomunikasikan kepada wali amanat. Alquran menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya : *“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan*

kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya". Salah satu makna yang dapat ditarik dari pernyataan umum tersebut dalam ayat diatas adalah prinsip transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik. Bahwa nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga penyelenggaraan negara termasuk didalamnya lembaga peradilan.¹⁵⁴ Transparansi pada akhirnya akan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja penyelenggara negara pada masyarakat.

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya :

- a. Shiddiq (benar), nilai dasarnya adalah integritas.
- b. Amanah, nilai dasarnya terpercaya.
- c. Fathanah, nilai dasarnya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas.
- d. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif.

Nilai kejujuran (Shiddiq), keterbukaan/transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari

¹⁵⁴ Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam, Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma," 38.

si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya. Selain transparansi, Islam juga mengajarkan tentang independensi. Islam mendorong dibangunnya independensi hakim dalam menyelenggarakan peradilan seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pujiannya kepada Mu'adz yang menyatakan bahwa ia berijtihad untuk menemukan hukum suatu perkara manakala hukum yang dimaksud tidak ditemukannya dalam Alquran maupun Assunah. Islam melarang penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim, baik penguasa itu dzalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama.¹⁵⁵

3. Pelembagaan Peradilan Etika

Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi, menandai bahwa *rule of ethic* telah merambah disegala sendi-sendi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun harus diakui bahwa diperlukan penggabungan institusi pengawasan etika yang telah ada melalui pelembagaan yang komprehensif. Saat ini tumpang tindih kewenangan pengawasan etik belum diartikulasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan lemahnya proses adjudikasi yang diselesaikan secara internal. Tidak heran jika banyak dugaan pelanggaran etik prosesnya menjadi gamang atau dalam bahasa lain kerap ditemukan hasil temuan pelanggaran etik menjadi “gembos”. Oleh

¹⁵⁵ Hafiz, “Perkembangan Awal Peradilan Islam: Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Negara Hukum,” 133.

karena itu *rule of ethic* dalam UUD 1945 dituntut untuk mampu mengakomodir pelebagaan peradilan etik bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan.

Idul Rishan memberikan dua alternatif konsolidasi kelembagaan bagi organ-organ pengawas etik yang telah ada, diantaranya:¹⁵⁶

a. Desain pelembagaannya melalui perintah Undang-Undang

Dalam hal ini kontruksinya peradilan etik dibentuk sebagai lembaga negara independen yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara. Peradilan etik yang dibentuk dalam Undang-Undang harus dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat. Adapun bentuk sanksi yang dikeluarkan oleh peradilan etik dapat berbentuk teguran tertulis; pemberhentian sementara dari tugas (skors); atau perintah untuk melakukan pemecatan (perintah ini disampaikan pada pihak yang berwenang dalam melakukan pemecatan). Setiap lembaga pengawas etik yang ada saat ini berkedudukan sebagai *legal standing* dalam membuktikan ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun pejabat pemerintahan. Artinya mekanisme pelaporan dan penerimaan aduan tetap berada pada pengawas atau *wachdog* etik, namun tahap ajudikasinya diserahkan secara penuh kepada dewan peradilan etik.

b. Jalur Amandemen UUD 1945

Dalam hal ini pengaturan terkait pelembagaan peradilan etik diatur dalam konstitusi (*constitutionally based power*) sehingga menjadi organ

¹⁵⁶ Rishan, "Justifikasi Pelebagaan Peradilan Etik," 106.

penting (*constitutional importance*) konstitusi dalam mengawal etik dan perilaku pejabat negara.

Pelebagaan Mahkamah Etik dalam rumpun Kekuasaan Kehakiman bukanlah sebuah hal yang mustahil melainkan sebuah keniscayaan. Konsolidasi kelembagaan dilakukan dengan metode *reposition*, *reshaping* dan *redundancy* terhadap organ-organ negara yang telah ada sebelumnya. Misalnya perihal *reposition*. Mereposisi kedudukan KY dalam kekuasaan kehakiman dengan menempatkan secara tersendiri sebagai cabang kekuasaan keempat, yaitu organ negara independen yang berfungsi sebagai *watchdog* terhadap penegakan etika dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Melakukan *reshaping* atau merampingkan organ-organ yang telah ada. Misalnya dalam kekuasaan eksekutif, Ombudsman, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dll, yang juga berfungsi sebagai pengawas etika pejabat publik dikekuasaan eksekutif, dan nantinya dilembagakan secara integratif (terpadu menjadi satu kesatuan). Begitu juga dalam kekuasaan legislatif terdapat satu organ negara yang secara eksternal terpisah dengan alat kelengkapan DPR dan DPD. Organ ini menjadi wadah aspirasi untuk menampung dugaan pelanggaran etik para wakil rakyat.

Melakukan *redundancy* atau menghapus beberapa alat kelengkapan organ atau lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili pelanggaran etik. Misalnya DKPP, MKD, MKH, dan MKHK. Sebab ke depan semua tahap adjudikasi pelanggaran etik akan diserahkan melalui

peradilan etik. Dengan model desainya seperti itu akan berimplikasi bahwa kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Etik (ME). Melalui sistem yang trikameral, kekuasaan kehakiman akan menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya menegakkan hukum (*rule of law*) melainkan juga penegakkan etika (*rule of ethics*) berbangsa dan bernegara bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan.

Dari hasil analisis urgensi pelembagaan peradilan etika baik secara umum maupun dalam perspektif etika hukum Islam, maka dalam penelitian ini penulis merekomendasikan:

- a. Kelembagaan penegakan etik penyelenggara negara dapat dilakukan dengan membentuk Mahkamah Etik Penyelenggara Negara dengan status kelembagaan yang independen di luar dari lembaga negara dan diisi oleh pribadi-pribadi yang independen, memiliki sifat kenegarawan dan tidak memihak (*imparsial*). Hal ini dimaksudkan untuk membangun keseragaman kode etik dan perilaku penyelenggara negara dan sekaligus menghilangkan hambatan psikologis lembaga penyelenggara negara yang cenderung tidak mau diawasi oleh lembaga negara yang lain. Konsolidasi kelembagaannya dilakukan dengan metode *redundancy* atau menghapus lembaga-lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili pelanggaran etika.

Atau bisa juga lembaga pengawas etika yang ada saat ini berkedudukan sebagai legal standing dalam membuktikan ada tidaknya pelanggaran etik yang

dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara tersebut. Sebab ke depan semua tahap adjudikasi pelanggaran etik akan diserahkan melalui peradilan etik. Dengan model desainya seperti itu akan berimplikasi bahwa kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Etik (ME). Melalui sistem yang trikameral, kekuasaan kehakiman akan menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya menegakkan hukum (*rule of law*) melainkan juga penegakkan etika (*rule of ethics*) berbangsa dan bernegara bagi pejabat negara maupun pejabat pemerintahan. Maka untuk membentuk suatu peradilan baru hanya bisa dilakukan melalui perintah Undang-Undang atau melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945.

Dasar konstitusional ide peradilan etika menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) memang belum mengaturnya. Namun patut dibaca bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1995 menentukan “Badang-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Jika kita membentuk suatu badan peradilan etika dengan undang-undang maka dapat dipandang memenuhi maksud Pasal 24 ayat (3) ini. Fungsi DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang juga terkait dengan kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai lembaga quasi peradilan di bidang etika penyelenggaraan pemilihan umum. Disamping itu, roh Undang-Undang Dasar itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari Pancasila dan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat

yang harus dipandang tidak dapat dipisahkan dari pengertian-pengertian yang terkandung dalam teks UUD 1945.

Pancasila harus dipahami, bukan hanya sekedar sumber hukum tetapi juga sumber moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kandungan normatif UUD 1945 harus dipahami berisi *rules of constitutional law* sekaligus *rules of the constitutional ethics* secara bersamaan. Pengertian kekuasaan kehakiman dalam BAB IX UUD 1945 tentu saja belum mencakup pengertian sistem peradilan etika, karena di masa lalu tradisi pemikiran umat manusia belum sampai kepada tingkatan yang mengenalkan adanya sistem *rule of ethics* dan sistem peradilan etika, disamping *rule of law* dan sistem peradilan hukum. Namun, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dipahami dengan utuh dan sebaik-baiknya, maka tidaklah sulit bagi kita untuk menerima pengertian baru mengenai landasan konstitusional sistem etika dan peradilan etika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Apalagi Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 sebagai upaya penjabaran nilai-nilai etika Pancasila dan UUD 1945 itu tetap berlaku resmi sebagai hukum sampai sekarang.

Keberadaan peradilan etik dalam kekuasaan kehakiman dapat menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan RI. Sebab dengan adanya peradilan etik, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh penegakan hukum dan dikuatkan dengan penegakan etika yang bersifat fungsional terbuka. Dengan demikian *rule of law* dapat berjalan saling interdeterminan dengan *rule of ethics*.

Sehingga *rule of law* dapat bekerja berdasarkan *code of law* yang penegakannya dilakukan oleh MA dan MK. Sedangkan *rule of ethics* bekerja berdasarkan *code of ethics* yang penegakannya dilakukan melalui Mahkamah Etik (ME), yang masing-masing dilakukan berdasarkan prinsip independen, akuntabel dan imparial. Lembaga peradilan etik yang nantinya tidak hanya terbatas untuk mengadili pelanggaran etika dan moral pejabat negara baik pada lingkup eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun outputnya adalah bagaimana pejabat negara tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada masyarakat.

- b. Adapun desain kewenangan yang di harapkan bagi peradilan etik tersebut adalah mampu untuk memberikan sanksi yang tegas bahkan sampai pada tingkat pemberhentian kepada pejabat negara yang melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai moral yang berimplikasi pada runtuhnya kedaulatan rakyat itu sendiri sebagai suatu amanah yang diemban saat ia memangku suatu jabatan. Selain pemberhentian, bisa juga menerapkan saksi seperti teguran, pencabutan status keanggotaan, suspensi, atau *withholding* seperti yang diterapkan oleh ASHA (*American Speech-Language Hearing Association*) dalam menegakkan kode etik bagi para anggotanya.

Pertama, sanksi teguran atau *reprimand*. Sanksi ini dijatuhkan untuk jenis pelanggaran yang bersifat ringan. Teguran ini disampaikan secara tertutup dan jika kerahasiaan sanksi ini terbuka, maka pihak yang membukanya juga diancam sebagai perbuatan yang melanggar kode etik tersendiri. Kedua, pencabutan status keanggotaan atau *revocation*. Hal ini bisa dilakukan untuk

waktu tertentu yaitu 5 tahun, atau dapat pula dijatuhkan untuk seumur hidup. Putusan penjatuhan sanksi ini diberitahukan secara terbuka kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang terkait. Ketiga, penangguhan keanggotaan untuk sementara waktu atau suspension, seperti untuk 6 bulan atau 1 tahun sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Keempat, withholding atau sanksi penangguhan proses registrasi keanggotaan. Yaitu jika seseorang sedang mengajukan registrasi dan sertifikasi keanggotaan melakukan pelanggaran, maka proses pendaftarannya dapat ditangguhkan untuk waktu tertentu, misal satu tahun atau bahkan untuk seumur hidup.

- c. Adapun untuk memastikan tidak terjadinya *over laping* antara kewenangan lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain, maka perlu adanya harmonisasi mulai dari tataran regulasi yakni peraturan perundang-undangan sampai pada koordinasi dan kerja sama antar internal lembaga peradilan untuk mewujudkan pejabat negara yang beretika dan bermoral dalam upaya untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan memiliki alat perlengkapan untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*).

Penempatan peradilan etika dalam suatu ranah kekuasaan kehakiman memang bukanlah perkara mudah, karena pelanggaran etika sifatnya hanya internal lembaga yang bersangkutan. Di sisi yang lain perlu dipikirkan yaitu sumber daya manusia yang mengelolanya. Selain yang sangat penting yaitu regulasi karena tanpa itu peradilan etik tidak mungkin akan dapat terbentuk. Namun bukan berarti tidak mungkin peradilan etika penyelenggara negara ini

akan terwujud. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri pun sudah pernah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keputusan resmi Sidang Umum PBB pada tahun 1996 yang menganjurkan agar semua negara anggotanya membangun apa yang dinamakan *ethics infrastructures in public offices* (infrastruktur etika dalam jabatan-jabatan publik).

- d. Adapun kekuatan eksekutorial dari putusan ini diharuskan bersifat final dan mengikat dan benar-benar dilaksanakan agar tidak terjadi seperti kasus putusan DKPP yang memutuskan komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik yang diberikan sanksi pemberhentian tetap dalam perkara Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 sebagai anggota KPU RI. Pasca keluarnya putusan DKPP atas perkara Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU atas nama Evi Novida Ginting Manik.

Namun Evi kemudian melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP yang memecat dirinya dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Majelis hakim PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan seluruh gugatan Evi. Amar putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT memutuskan pembatalan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dan mewajibkan tergugat (Presiden RI) untuk mencabut Keppres tersebut. Selain itu, majelis hakim mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan. Presiden Jokowi juga tidak melakukan

banding atas Putusan PTUN dan menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan final dan mengikat dari putusan DKPP tidak dapat langsung dieksekusi tanpa adanya Keputusan Presiden, KPU, ataupun Bawaslu. Karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Sedangkan putusan final dan mengikat Mahkamah Etik diharapkan dimaknai tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan dan putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan bisa langsung dieksekusi.

4. Perbedaan Lembaga Mahkamah Etik dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya

Keberadaan Mahkamah Etik menjadi penting dalam sistem penyelenggaraan negara modern mengingat potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik oleh penyelenggara negara yang besar. Kekuasaan eksekutif yang dijalankan presiden beserta jajarannya oleh konstitusi diberi kewenangan urusan pemerintahan dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Kekuasaan legislatif yang diberikan kepada parlemen dengan kewenangan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif dengan kewenangan dibidang yudisial juga sangat *powerfull* menjalankan kekuasaan

kehakiman.¹⁵⁷ Kekuasaan-kekuasaan yang begitu luas perlu diawasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Jikapun terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka ada mekanisme hukum untuk mengadili penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dan mekanisme etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara etika. Berikut perbedaan lembaga peradilan etik Mahkamah Etik dengan lembaga kode etik lainnya.

a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP dibentuk melalui Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Status kelembagaan DKPP bersifat tetap dan independen. Pembentukan DKPP dimaksudkan untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dapat dikatakan bahwa DKPP secara kelembagaan merupakan mahkamah etik penyelenggara pemilu yang bersifat tetap yang bertujuan untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dengan putusan final dan mengikat.¹⁵⁸ Perbedaan dengan Mahkamah Etik ialah bahwa Mahkamah etik dibentuk sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi mengadili terhadap pelanggaran etik penyelenggara negara bukan hanya sengketa pemilu, yang dilengkapi dengan kewenangan memutuskan yang bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan DKPP yang keputusan final dan mengikatnya

¹⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), 530.

¹⁵⁸ *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, 62–63.

hanya ditujukan bagi Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu saja,¹⁵⁹ putusan final dan mengikat Mahkamah Etik berlaku seluruhnya tanpa terkecuali.

b. Mahkamah Kehormatan Dewan

Ketentuan mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam Pasal 119 sampai dengan 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Sebelum terbentuknya MKD, terlebih dulu dibentuk BK DPR RI (Badan Kehormatan DPR RI dan sebelumnya terdapat pula DK DPR RI (Dewan Kehormatan DPR RI), fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku anggota, wakil dan ketua DPR RI dilaksanakan oleh DK DPR RI yang mana bersifat *ad hoc* dan baru dibentuk jika terjadi suatu kasus. Berbeda dengan BK DPR RI yang telah bersifat tetap sebagai bagian dari alat kelengkapan.¹⁶⁰

Sejalannya waktu, BK DPR RI berubah menjadi MKD karena tuntutan publik untuk meningkatkan integritas DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mengenai bentuk kelembagaannya, MKD merupakan bagian dari alat kelengkapan DPR seperti halnya pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan serta dibentuk dalam sidang paripurna. Sedangkan Mahkamah Etik dilembagakan sebagai lembaga independen sehingga sifat putusan yang dikeluarkan lebih objektif, tidak seperti MKD yang anggotanya

¹⁵⁹ 163.

¹⁶⁰ “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

berasal dari anggota fraksi yang tergabung dalam anggota DPR sehingga dimungkinkan putusan yang dikeluarkan MKD terdapat pertimbangan unsur pertemanan. Baik MKD maupun Mahkamah Etik memiliki sifat putusan yang sama, yaitu final dan mengikat.

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga khusus guna melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.¹⁶¹ Dalam eksistensinya sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial tidaklah menciptakan sebuah keputusan yang final dan mengikat, melainkan memberikan usulan sanksi kepada Mahkamah Agung. Sebab Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat penunjang (auxiliary organ). Hal ini tentunya berbeda dengan Mahkamah Etik yang desain pelembagaannya sebagai lembaga independen dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta menerapkan prinsip peradilan modern termasuk transparansi dan imparialitasnya.

d. Majelis Kehormatan Hakim

Selain Komisi Yudisial terdapat juga Majelis Kehormatan Hakim yang berwenang dalam hal memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dengan usulan yang diajukan Komisi Yudisial berupa sanksi

¹⁶¹ “Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim” (2012).

berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.¹⁶² MKH yang dibentuk MA dan KY bersifat insidental saja, artinya lembaga MKH akan dibentuk manakala terdapat usulan yang diajukan oleh Komisi Yudisial terkait laporan perilaku hakim. Namun kelembagaan maupun sekretariat MKH bersifat tetap. Dan lembaga ini akan berfungsi menjalankan kewenangannya ketika ada kasus yang memenuhi persyaratan diatas.¹⁶³

C. Analisis Peran Peradilan Etika sebagai Upaya Pencegahan Kriminalisasi Demokrasi

Demokrasi yang berkembang di banyak negara dewasa ini, dalam sejarahnya, berakar dari paham kebebasan (liberalisme), terutama dalam arti kebebasan individu (individualisme). Oleh sebab itu, paham liberalisme selalu berarti individualisme. Individualisme adalah paham tentang kehidupan yang pada mulanya berkembang di masyarakat Barat sejak akhir Abad Pertengahan, yang mengawali pembentukan negara-negara Barat modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Banyak makna yang dapat dipetik tentang individualisme ini. Pertama adalah penekanan pada keutamaan individu ketimbang

¹⁶² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

¹⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 159.

kolektivitas; masyarakat mau pun bangsa hanyalah kumpulan numerikal dari individu-individu yang otonom. Kedua, individu adalah makhluk yang rasional, yang dengan menggunakan nalarnya serta sikap optimis yang dilahirkannya akan mampu menemukan jalan terbaik dalam kehidupannya.

Kedua pengertian tentang individualisme ini menjadi landasan bagi kita untuk memahami keberadaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di negara demokrasi. Mengenai yang pertama, yaitu penekanan pada keutamaan individu, dianut keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, dalam arti tidak boleh dilanggar oleh kekuatan-kekuatan apa pun dari luar dirinya, terutama oleh penguasa. Sebaliknya, pemenuhan hak-hak dasar individu ini akan meningkatkan martabat (*dignity*) individu yang bersangkutan dan secara keseluruhan akan membawa kebaikan pada masyarakat. Menurut Jhon Locke, hak-hak dasar individu tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk memiliki. Artinya, di negara demokrasi, pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan penyelenggara negara dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Sehingga di negara demokrasi berbagai usaha dirancang untuk memastikan bahwa para penyelenggara negara bekerja dengan baik dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap penyelenggara negara di negara demokrasi.

Hal ini berkaitan dengan implikasi dari pengertian tentang individualisme di atas. Salah satu di antaranya adalah penentangan terhadap penumpukan kekuasaan di tangan seorang penguasa atau di satu lembaga.

Sebab, penumpukan kekuasaan di tangan seorang penguasa atau di satu lembaga sudah pasti akan membuka peluang besar terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Implikasi kedua dari pemahaman tentang individualisme, yaitu yang berkaitan dengan asumsi individualisme: siapa pun bisa salah atau berbuat kesalahan. Individualisme berarti pengertian bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak sempurna tapi memiliki keyakinan yang kuat untuk mengusahakan kebaikan. Implikasi berikutnya, karena siapa pun bisa salah dan berbuat kesalahan, termasuk penyelenggara negara, pengawasan harus dilakukan terus-menerus. Apabila dalam proses menjalankan kewajibannya penyelenggara negara ternyata melanggar isi kontrak sosial tersebut, menurut Jhon Locke, rakyat berhak mencabut kembali kekuasaan dari penyelenggara negara.

Dalam sistem ketatanegaraan modern potensi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik oleh penyelenggara negara sangat besar. Kekuasaan eksekutif yang dijalankan presiden beserta jajarannya oleh konstitusi diberi kewenangan urusan pemerintahan dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Kekuasaan legislasi yang diberikan kepada parlemen dengan kewenangan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif dengan kewenangan di bidang yudisial juga sangat powerful menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan-kekuasaan yang begitu luas perlu diawasi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kecenderungan tidak mau diawasi oleh lembaga lain membuka peluang terjadinya korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Oleh sebab itu dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap perilaku penyelenggara negara bukan saja amanat penting melainkan merupakan *conditio sine qua non* dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Prinsip yang dianut adalah tidak ada pengawasan, tidak ada demokrasi.

Disini etika berperan sebagai landasan demokrasi bernegara, sehingga tidak hanya benar secara hukum tetapi juga benar menurut etika. Dan peradilan etik sendiri sebagai instrumen pencegah kriminalisasi akibat pelanggaran etika dalam kehidupan demokrasi. Jikapun terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka ada mekanisme hukum untuk mengadili penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkembangannya ternyata pertanggungjawaban penyelenggara negara tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, namun ada mekanisme pertanggungjawaban yang lain yaitu pertanggungjawaban etik.¹⁶⁴

Perlunya penerapan sistem peradilan etika sendiri bermanfaat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan. Sebab penjara dinilai tidak dengan efektif berfungsi sebagai lembaga resosialisasi. Hal tersebut dibuktikan dari sebagian besar mantan

¹⁶⁴ Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, 530.

narapidana justru keluar dengan semangat dendam bahkan tidak sedikit yang menjadi recidivist. Lembaga pemasyarakatan cenderung terus berkembang menjadi semacam sekolah kriminal. Melalui sekolah inilah, semua penjahat dapat saling bertukar sikap, cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman diantara sesama penghuni lapas. Itu artinya pidana penjara tidak dapat dijadikan andalan, atau setidaknya tidak dapat dijadikan satu-satunya andalan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.

Jika kejahatan atau perilaku menyimpang itu terjadi di lingkungan jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan yang luas dari masyarakat, ancaman penjara malah dapat menimbulkan akibat yang kontra-produktif. Proses pidanaan membutuhkan pembuktian yang lama dan berbelit-belit, sehingga sebelum pembuktian selesai dilakukan, dampak sampingnya adalah berakibat pada demoralisasi citra institusi jabatan publik yang dipegang oleh tersangka atau terdakwa yang pasti semakin memburuk sebagai akibat pemegang jabatan itu diproses secara hukum. Oleh karena itu diperlukan mekanisme lain, dalam hal ini mekanisme etika untuk menopang bekerjanya sistem ancaman sanksi hukum pidana dan bahkan sanksi hukum pada umumnya guna membangun dan menjaga kewibawaan, kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi jabatan publik.

Pengalaman membuktikan bahwa kecurangan atau berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara seringkali menimbulkan masalah serius di masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh kalangan penyelenggara negara terbukti sudah berkali kali

menunjukkan reaksi sosial yang menyebabkan kerusuhan. Reaksi yang disampaikan oleh publik tidak bisa dikatakan berlebihan, karena dalam sistem ketatanegaraan di negara ini rakyat adalah pemegang kedaulatan, sehingga ketika kedaulatannya dikriminalisasi mereka mencoba mengingatkannya dengan cara yang menurutnya bisa ditunjukkan meskipun dengan cara yang tidak sedikit di antaranya melanggar norma hukum. Jika pemberi kuasa (rakyat dalam hal ini) kehilangan atau mencabut kepercayaan, maka keberadaan penyelenggara negara dan perannya dalam masyarakat sudah tidak lagi berarti. Sehingga logis saja kalau kemudian pemberi kepercayaan mencabut mandatnya secara moral dan menstigmatisasinya sebagai “pengkhianat” norma. Dari hal tersebut maka sangat dirasa perlu untuk dibuatnya lembaga Peradilan etika bagi penyelenggara negara sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi. Muhammad Ryaas Rasyid mengemukakan, dalam kajian etika pemerintahan dianut asumsi bahwa penghayatan etis yang tinggi akan mendorong seorang aparatur pemerintahan menjadi teladan tentang kebaikan dalam menjalankan tugas-tugas ke pemerintahannya.

Lembaga penegak etik yang ada saat ini dinilai belum optimal karena merupakan bagian dari lembaga negara itu sendiri dan statusnya tidak independen. Oleh karena itu diperlukan satu lembaga peradilan etik yang menjadi satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengadili dan menegakkan etika penyelenggara negara. Dalam hal ini dapat dibentuk suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengadili etika seluruh penyelenggara negara baik yang berada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam satu

kelembagaan yang bernama Mahkamah Etik Penyelenggara Negara. Desain penyatuan kelembagaan ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran, pertama, lembaga penegak etik yang tersebar pada berbagai lembaga negara sekarang ini dipertanyakan independensi kelembagaannya karena merupakan bagian dari organisasi penyelenggara negara yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat dan legitimasi pengambilan keputusan.

Kedua, integrasi kelembagaan dalam satu Mahkamah Etik Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk membentuk kesatuan kode etika dan perilaku penyelenggara negara. Etika pemerintahan atau etika penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang penting dalam menjaga citra demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang dipandang paling baik atau setidaknya paling sedikit keburukannya diantara semua sistem yang buruk. Dengan penataan sistem hukum dan etika yang berfungsi efektif dalam pengendalian perilaku ideal para pejabat publik, kepercayaan terhadap institusi-institusi jabatan publik akan diperoleh secara luas dari masyarakat. Salah satu alasan mengapa etika pemerintahan ini harus dianggap penting, karena Indonesia telah tumbuh dan berkembang semakin terbuka dengan sistem demokrasi yang dipraktikkan.

Demokrasi membutuhkan ruang gerak yang luas bagi partisipasi publik. Demokrasi dan partisipasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan keduanya menghajatkan tumbuh dan berkembangnya praktik penyelenggaraan kekuasaan yang beretika. Sebagai negara demokrasi, sistem politik Indonesia hanya mungkin dapat bekerja dengan baik jikalau para warga negara terlibat

aktif dalam proses demokrasi. Jika persepsi mayoritas warga masyarakat terbentuk bahwa para politisi dan para pejabat pemerintah korup dan tidak beretika, pasti sikap mayoritas rakyat Indonesia terhadap sistem demokrasi yang diterapkan akan menjadi buruk. Hal ini tentu pada gilirannya dapat mendorong orang menarik diri dari keharusan berpartisipasi atau bahkan menarik diri sama sekali dari ide demokrasi dengan cara membenci sistem demokrasi yang semula disukai.¹⁶⁵

Ketiga, penyatuan kelembagaan dalam Mahkamah Etik Penyelenggara Negara sebenarnya hendak melengkapi kelembagaan penegak hukum yang telah terbentuk selama ini. Jika selama ini telah ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibangun untuk mengadili penyelenggara negara yang melakukan korupsi maka Mahkamah Etik Penyelenggara Negara hadir untuk menegakan etik penyelenggara negara dalam rangka membangun kewibawaan penyelenggara negara yang kredibel. Keempat, penyatuan kelembagaan peradilan etik penyelenggara negara membangun kepercayaan kepada sebagian lembaga penegak etik selama ini yang dinilai tidak kredibel dan independen karena pengisian kenggotaanya oleh orang-orang yang tidak independen secara kelembagaan. Desain kelembagaan peradilan etik disamping kelembagaan yang independen, cara pengisian jabatan maupun personil yang akan mengisi lembaga ini pun harus berasal dari pribadi yang kredibel, negarawan dan imparsial.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perseptif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, 120–21.

¹⁶⁶ Muh. Risnain, “Kelembagaan Mahkamah Etik Penyelenggara Negara,” *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Mei 2015): 46.

Sehingga pada akhirnya sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan didukung dengan tetap menjaga dan menghormati hukum dan etika secara bersamaan. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan aturan hukum prosedural, tetapi harus ditopang oleh *'the rule of law and the rule of ethics'* secara bersamaan. *"The Rule of Law"* beroperasi atas dasar *"Code of Law"*, sedangkan *"the Rule of Ethics"* beroperasi atas dasar *"Code of Ethics"*, yang penegakannya diterapkan oleh proses adjudikasi yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu Peradilan Hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan Peradilan Etik (*Court of Ethics*) untuk masalah etika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Norma etika, norma hukum, dan norma agama menjadi perwujudan dalam transformasi nilai-nilai kehidupan nyata. Negara akan menjadi kuat apabila ditopang dan dikuatkan oleh tiang-tiang penyangga, dan tiang-tiang penyangga yang dimaksud adalah norma hukum, norma etika dan norma agama. Hukum tidak akan tegak dengan keadilan, jika etika dalam kehidupan bersama tidak berfungsi. Etika tidak akan berfungsi dengan efektif, jika nilai-nilai agama tidak dipraktikkan secara fungsional dan berbekas dalam perilaku nyata. Jika hukum adalah jasad, maka etika adalah rohnya. Jika hukum itu kapal, maka etika adalah samudera yang luas, dan agama adalah sumber mata airnya yang mengalir deras dari perut bumi.

Urgensi pelembagaan peradilan etika dan transparansi persidangan etika ialah pertama, sudah ada Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kedua, kehidupan manusia dewasa ini, termasuk dalam kehidupan bernegara ditandai oleh krisis nilai dan moral yang cenderung meningkat. Kelembagaan penegakkan etika bagi penyelenggara negara saat ini memang telah ada, namun keberadaannya tidak independen karena merupakan bagian dari organisasi lembaga negara yang bersifat internal dan mekanisme persidangannya tertutup. Hal ini menyebabkan tidak adanya transparansi persidangan yang dapat memungkinkan masyarakat juga memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam menilai terhadap putusan yang dihasilkan tersebut.

Selain itu terdapat beberapa justifikasi pelembagaan peradilan etika. Pertama, secara filosofis Pancasila menjadi sumber *rule of ethic* dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, secara yuridis setelah Perubahan UUD 1945, konstitusi memberikan jaminan pentingnya *rule of ethic* dalam batang tubuh

UUD. Hal ini didasarkan atas frasa imperatif UUD yang memberikan prasyarat *good behaviour* untuk menjadi seorang pejabat negara. Ketiga, secara sosiologis, menjamurnya lembaga pengawas etik setelah perubahan UUD menuntut adanya konsolidasi kelembagaan akibat lemahnya proses adjudikasi internal yang dilakukan masing-masing lembaga pengawas saat ini. Oleh karena itu, pelembagaan peradilan etik dapat menjadi alternatif tawaran untuk menegakkan fungsi adjudikasi pelanggaran etik secara terpadu. Disamping itu etika berperan sebagai landasan demokrasi bernegara sehingga tidak hanya benar dalam hukum namun juga benar menurut etika. Dan peradilan etika sendiri sebagai instrumen pencegah kriminalisasi akibat pelanggaran etika dalam kehidupan demokrasi. Ditegaskan pula bahwa dalam Islam peradilan itu harus menegakkan prinsip transparansi, independensi serta larangan penguasa untuk melakukan intervensi pada putusan hakim, baik penguasa itu dzalim maupun tunduk kepada prinsip-prinsip agama.

Menurut penulis peradilan etika memang sangat diperlukan. Selain karena alasan-alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, peradilan etika juga bermanfaat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan saat ini yang sudah over kapasitas. Dan jika kejahatan atau perilaku menyimpang itu terjadi di lingkungan jabatan-jabatan publik sistem peradilan etika bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi jabatan tersebut. Penulis merekomendasikan bahwa peradilan etika dilembagakan secara terpisah dari lembaga peradilan yang telah ada dan menghapus beberapa lembaga yang dulunya mempunyai fungsi mengadili pelanggaran etika, sehingga kekuasaan kehakiman bisa dilembagakan dengan adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Etik dengan putusan final dan mengikat yang dimaknai tidak adanya upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan dan putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan bisa langsung dieksekusi.

B. Saran

Penempatan peradilan etika dalam suatu ranah kekuasaan kehakiman memang bukanlah perkara mudah, karena pelanggaran etika sifatnya hanya internal lembaga yang bersangkutan. Di sisi yang lain perlu dipikirkan yaitu sumber daya manusia yang mengelolanya. Selain yang sangat penting yaitu regulasi karena tanpa itu peradilan etik tidak mungkin akan dapat terbentuk. Namun bukan berarti tidak mungkin peradilan etika penyelenggara negara ini akan terwujud. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri pun sudah pernah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keputusan resmi Sidang Umum PBB pada tahun 1996 yang menganjurkan agar semua negara anggotanya membangun apa yang dinamakan *ethics infrastructures in public offices* (infrastruktur etika dalam jabatan-jabatan publik). Oleh karena itu semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan kajian-kajian kritis mengenai ide peradilan alternatif ini untuk membantu agar beban sistem hukum dan peradilan hukum dapat ditopang oleh bekerjanya sistem etika.

Saran dari penulis semoga di masa yang akan datang para pemegang kebijakan merealisasikan terbentuknya peradilan etika yang independen dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan pada umumnya termasuk mengenai transparansi dan imparsialitasnya sehingga terwujudnya peradilan etika yang menjamin objektivitas, akuntabilitas, profesionalisme, integritas dan kredibilitas demi terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*). Bisa dengan metode *reposition*, *reshaping* dan *redundancy* lembaga yang telah ada, maupun jalur amandemen ke lima UUD 1945. Namun dalam penelitian ini penulis menyarankan kelembagaan peradilan etika dilembagakan secara terpisah dari lembaga peradilan yang telah ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum tata negara terkait pelembagaan Peradilan Etika dan transparansi persidangan sebagai upaya pencegahan kriminalisasi demokrasi dalam perspektif etika hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ahmad, Noor Mansur. *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*. Jakarta: Dirjen Bindaga Islam DEPAG RI, 1985.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad, dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Alfan, Muhammad. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Amin, Ahmad. *Etika : Ilmu Akhlak*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Andriyan, Dodi Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik : Kombinasi Presidensial dengan Multipartai Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Aqqad, Mahmud Abbas. *Keagungan Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Mantiq, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-shiddieqiy, TM Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- . *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: FH UI, 2000.
- . *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- . “Menggagas Peradilan Etik di Indonesia.” *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Juni 2015).

- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. 8*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perseptif Baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bennis, Warren, Daniel Goleman, James O'Toole, dan Patricia Ward Biederman. *Transparency : How Leaders Create a Culture of Candor*. United States of America: Jossey-Bass, 2008.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007.
- Chakim, M. Lutfi. "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (Juni 2014).
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Dutelle, Aric W., dan Randy S. Taylor. *Ethics for the Public Service Professional : Second Edition*. New York: CRC PRESS Taylor and Francis Group, 2018.
- Efendi, Rusfian. "Etika dalam Islam : Telaah Kritis terhadap Pemikiran Ibn Miskawaih." *Refleksi* 19, no. 1 (2019).
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012).
- Fakhry, Majid. *Etika dalam Islam, Zakiyuddin Baidhawiy (terj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Faturrahman, Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gilman, Stuart C. *Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Profesional Public Service: Comparative Successes and Lessons*. Washington DC: Winter, 2005.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Peradilan Islam." *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 1 (Januari 2019).
- H., De Vos. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987.

- H., Sulaksono. *Penyelenggaraan Pesta Demokrasi di Negara Hukum*. Jakarta: Graha Citra Pustaka, 2013.
- Hafiz, Abdul. "Perkembangan Awal Peradilan Islam: Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Negara Hukum." *Nuansa VIII*, no. 2 (Desember 2015).
- Hamidi, Jazim, dan Musthofa Lutfi. *Civic Education*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Nur. *Akhlaq Tasawuf*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Husen, La Ode. "Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi." *Jurnal Etika & Pemilu 1*, no. 1 (Mei 2015).
- Ismail. *Etika Pemerintahan : Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Dalam *KBBI Online*, 2021.
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009 (2009).
- Keraf, A. Sonny. *Pasar Bebas, Keadilan, dan Peran Pemerintah : Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Khoiri, Ach. "Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan 4*, no. 1 (Maret 2020).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mahkamah Konstitusi. "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Maula, Bani Syarif, Ansori, Supani, dan Achmad Siddiq. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mustofa, H.A. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Mutawali, Muhammad. "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam." *Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017).
- Natsir, Nanat Fatah. *The Next Civilization*. Bekasi: Media Maxima, 2012.
- Nugraheny, Dian Erika. "Jimly Sarankan Penerapan Sistem Peradilan Kelebihan Penghuni di Lapas." *Kompas.com*. 11 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/19280911/jimly-sarankan-penerapan-sistem-peradilan-etika-untuk-atasi-kelebihan?page=all>.
- Nugroho, Irham. "Positivisme Auguste Comte: Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya Terhadap Sains." *Cakrawala Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2016).
- Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (2012).
- Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional*. Pasal 9, 2011.
- Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI*. Pasal 3 Huruf (a) dan (b), 2011.
- Quasem, M. Abdul. *Etika al-Ghazali : Etika Majemuk di dalam Islam*. Bandung: Pustaka Firdaus, 1988.
- Rishan, Idul. "Justifikasi Pelembagaan Peradilan Etik." *Dialog Iurudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 1 (November 2017).
- Risnain, Muh. "Kelembagaan Mahkamah Etik Penyelenggara Negara." *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Mei 2015).

- Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 1 (Maret 2021).
- Saleh, dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setyono, Joko. "Good Governance Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (Juni 2015).
- . "Good Governance Dalam Perspektif Islam, Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma." *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sonny, Keraf A. *Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suleman, Zulfikri. "Mahkamah Etik Penyelenggara Negara di Negara Demokrasi." *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (Mei 2015).
- Sumarno. "Urgensi UU Etika Penyelenggara Negara." *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020).
- Sumaryono, E. *Etika dan Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Surbakti, Ramlan, Gayus Lumbuun, Saldi Isra, dan Taufiqurokhman Syahuri. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- . *Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Syafii, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Thalhah, H.M. *Demokrasi dan Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” 2014.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, 2011.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (1999).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Konsideran huruf c, 2008.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Wahid, Abdul. “Peran Mahkamah Etik dalam Mencegah Kriminalisasi Demokrasi.” *Jurnal Etika & Pemilu* 1, no. 1 (2015).

Wulansari, Eka Martiana. “Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang.” *Jurnal Rechtsvinding Online, Media Pembinaan Hukum Online*, t.t.

Ya’kub, Hamzah. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.

Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014).



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 561/In.17/D.FS/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : LISTYOWATI
NIM : 1717303027
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" pada tanggal 9 April 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 April 2021

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **LISTYOWATI**
NIM : **1717303027**
Semester/ Prodi : **8/HTN/ Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Kamis, 01 Juli 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **B+ (Skor : 79)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 7 Juli 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprosdi Hukum Tata Negara,

Hariyanto, M.Ed., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN





Nama : Listyowati
 NIM : 1717303027
 Smt./Prodi : VIII/HUKUM TATA NEGARA
 Dosen Pembimbing : Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 Judul Skripsi : PELEMBAGAAN PERADILAN ETIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI DEMOKRASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mearet	Senin / 8 - 03 - 2021	1. Kata kriminalisasi demokrasi dipertegas. Kriminalisasinya apa, parameternya apa. 2. Kata justifikasi pelanggaran. 3. Batas penelitian		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 8 *Mearet* 2021
 Pembimbing,






Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Maret	Rabu, 17/03-2021	1. Peradilan Etik itu seperti apa? 2. Kelembagaan peradilan etik permanen atau ad hoc ? 3. Kekuatan keputusannya bagaimana.		
3.	Maret	Jum'at / 26-03-2021	1. Tambahkan Definisi operasional 1. Konsultasi BAB 2 2. Kajian pustaka ditambah tentang Puncasila sebagai sumber etika. 3. Tambahkan Relativitas Peradilan Etika 4. Perbedaan dengan Peradilan Etika yang sudah ada.		
4.	April	Senin / 5-04-2021			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, ~~26~~ April 2021
 Pembimbing,


 Mub. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	April	Kamis / 22-04-2021	1. Revisi BAB 2 2. Tambahan sanksi yang dikeluarkan oleh Peradilan Tika.		
6.	Juni	Senin / 07-06-2021	1. Konsultasi BAB 3 2. Pain analisis Gula proeduranya bagaimana, dijelaskan.		
7.	Juni	Selasa / 15-06-2021	1. Konsultasi BAB 4 2. Pain A subal menjadi gambaran Ronski peradilan tika yang telah ada bagaimana. 3. Pain B subal menjadi analisis		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali



Purwokerto, 15 Juni 2021

Pembimbing,




Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Juni	Senin / 28 - 06 - 2021	Bauri perin A. A. Tambahan, apakah perubahan etika penyelenggara negara itu perlu atau tidak. 5. Alasan mengapa perubahan etika penyelenggara negara itu perlu. 6. Jenis sanksi yang dikeluarkan bagaimana. 7. Maksud perubahan etika itu apa. 1. Konsultasi BAB 5 2. Kesimpulan merupakan hasil bauri rumusan masalah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .. 28 Juni 2021
Pembimbing,




Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	Juli	Jum'at / 02-07-2021	3. Saran harus fokus. - untuk siapa saran itu. - Apa sarannya. - Bagaimana sarannya. 1. Revisi BAB 3 2. Data dipisah lagi, mana yang mau digunakan, mana yang tidak. 3. Dari hasil analisis data tersebut, kemubian dirumuskan.		
10.	Juli	Senin / 5-07-2021	1. Revisi BAB 4 2. Ditambah lagi apa tantangan dan hambatan jika Mahakarna tidak berisi sendiri.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 5 Juli 2021
 Pembimbing,

 Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
11.	Juli	Selasa / 06-07-2021	1. Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Etik bagaimana. 2. Amati kasus DKP untuk sebagai pembimbing dengan kekuatan eksekutorial Mahkamah Etik. 3. Revisi BAB 5 4. Dalam kesimpulan, tambahkan dan tambahkan yang ada di BAB 4 pimasukan lagi, ringkas. 5. Kesimpulan diperjelas lagi.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali



Purwokerto, 06 Juli 2021

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002


**KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
12.	Juli	Rabu /07-07-2021	1. Pengacakan skripsi 2. ACC skripsi 3. Tanda tangan rekomen/basi' atau angket 4. Tanda tangan nota bias pembimbing		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 06 - Juli 2021

Pembimbing:



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7224/12/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : LISTYOWATI
NIM : 1717303027

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 74
Tartil : 75
Imla` : 70
Praktek : 80
Nilai Tahfidz : 80



ValidationCode

Purwokerto, 12 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



SERTIFIKAT

Nomor: 823/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LISTYOWATI

NIM : 1717303027

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,

H. Ansoni, M.Ag._r

NIP. 19650407 199203 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Listyowati
NIM : 1717303027
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 18 Desember 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE


Number: In.27/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017

This is to certify that:


Name : **LISTYOWATI**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 **GRADE: FAIR**

Purwokerto, August 02th 2017
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

معدون: شارع جندول أحمد ياني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/ UPT. Bhs/ ١٠/ ٢٠١٨/ ٩/ PP...

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ليستيواتي

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٢٧

القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(جيد)

٦٨

١٠٠



بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨

الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور م. ماجستير

رقم الوظيفة : ١٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3716/IV/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	96 / A
Microsoft Power Point	94 / A




Diberikan Kepada:

LISTYOWATI
NIM: 1717303027

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 25 Mei 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 27 April 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Indonesian Moslem Student Movement)
PURWOKERTO

Sekretariat : Jl. Selajangi Ds. Beji Kec. Kedung Banteng
CP. 0812-1517-8261 Email : pc.pmiipurwokerto@gmail.com

Lampiran Surat Keputusan PC PMII Purwokerto
Nomor: 119.PC-XXXV.V-01.01-055.A-1.02.2019

STRUKTUR PENGURUS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
RAYON SYARIAH KOMISARIAT WALISONGO - PURWOKERTO
MASA KHIDMAT 2018-2019

MAJELIS PEMBINA RAYON

Agus Rianto
Eva Miratun Niswah M.H., M.H.I
Fatni Erlina S.H.I., M.H

BADAN PENGURUS HARIAN

Ketua : Mahfudzen Adi Prabowo
Sekretaris I : Mochamad Nadif Nasrullah
Sekretaris II : Tresna Ransha Astriniadi
Bendahara I : Khoerotunisa
Bendahara II : Maya Lispia

KOPRI

Ketua : Irma Agustin
Sekretaris : Yeni Ariyani
Bendahara : Via Puspasari
Staff : 1. Heni Faridanti Auni
2. Diah Rahmawati
3. Nayla Hidayanti
4. Felly Indriyani
5. Tri Yuniasih

BIRO-BIRO

BIRO KADERISASI

Ketua : Rooby Pangestu Hari Mulyo
Sekertaris : Nurul Isnaeni
Ketua : 1. Wulansari Alma Nur Sophia Zein
2. Riski Maulana
3. Listyowati
4. Nur Fauzi
5. Shaufy Fernanda
6. Dicki Hidayat
7. Hamim

BIRO WACANA DAN KEILMUAN

Ketua : Muhamad Fajar
Sekretaris : Lie Kwan Yu
Staff : 1. Dina Faramida
2. Syaibani Ihza
3. Yuniar Sukma A

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

4. DEPARTEMEN SOSIAL POLITIK DAN HUKUM

KOORDINATOR	: AWALUDIN FAOZI	4 HTN B	(NIM. 1717303050)
ANGGOTA	: DEKA ZAHARA L.L.	2 HTN A	(NIM. 1817303011)
	MARSHELIA LUSIANA S.	2 HTN A	(NIM. 1817303024)
	LISTYOWATI	4 HTN A	(NIM. 1717303027)
	TESA ALDI P.	4 HTN A	(NIM. 1717303043)
	RISKI MAULANA N.	2 HTN A	(NIM. 1817303034)
	PUJANGGA C.F.	2 HTN A	(NIM. 1817303031)

a.n Rektor
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH,



LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 095 TAHUN 2019 TANGGAL 23 MEI 2019

Terbilang

DAFTAR PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM (HMJ HPPI)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PERIODE 2019-2020

BADAN PENGURUS HARIAN

KETUA	: ROOBY PANGESTU H.M	4 HTN A	(NIM. 17-7303038)
WAKIL KETUA	: MAYA LISPIA	4 HTN B	(NIM. 17-7303068)
SEKRETARIS	: 1. YUNIAH SUKMA A	4 HTN B	(NIM. 17-7303085)
	2. DINA FARAMIDA	4 HTN A	(NIM. 17-7303014)
BENDAHARA	: 1. WULANSARI ALMA N S Z	4 HTN A	(NIM. 17-7303044)

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN:

1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEMAHASISWAAN DAN OLAHRAGA

KOORDINATOR	: NADHIF MAJLANA Y	4 HTN B	(NIM. 1717303074)
ANGGOTA	: KUKUH WALUYO	4 HTN A	(NIM. 1717303025)
	BAHAS AL IRHAS	2 HTN B	(NIM. 1817303053)
	ARIS FATONI	2 HTN B	(NIM. 1817303049)
	FETI FAJRIYANTI	4 HTN B	(NIM. 1717303068)
	KINTAN AYUNDARI	4 HTN A	(NIM. 1717303024)
	YESS CA DESTIANA	4 HTN B	(NIM. 1717303084)
	EQYUN DEKA NANDA	4 HTN A	(NIM. 1717303018)

2. DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN

KOORDINATOR	: NUR FAUZI	4 HTN B	(NIM. 1717303092)
ANGGOTA	: ALDILA AZZAHRA R.S.	2 HTN A	(NIM. 1817303006)
	IFTIARINI RAHMATUN N	2 HTN A	(NIM. 1817303020)
	ITA KARTIKA	4 HTN A	(NIM. 1717303023)
	M. NUR IKHSAN	2 HTN A	(NIM. 1817303065)
	WAHYU AIDA N	4 HTN B	(NIM. 1717303081)
	FAJRI SRI UTARI	4 HTN A	(NIM. 1717303021)

3. DEPARTEMEN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI

KOORDINATOR	: M. KHUSNIL IBAD	4 HTN A	(NIM. 1717303031)
ANGGOTA	: M. SAEFUROKHMAL ALI	2 HTN B	(NIM. 1817303067)
	ARIFA NUR ISNAENI	2 HTN B	(NIM. 1817303047)
	GHINA FAUZIYAH	2 HTN B	(NIM. 1817303061)
	VITRI ISNAENI	4 HTN B	(NIM. 1717303080)
	FUAD SUBEKTI	2 HTN B	(NIM. 1817303050)
	DIYAN FARHAN N.	4 HTN A	(NIM. 1717303015)



EDUSASTRA.ID
Literasi dan Edukasi

CERTIFICATE

No : SERT/ITL/I/013

This is Awarded to :

LISTYOWATI

As a Participant in
International Poetry Writing Competition

Semarang, January 30th, 2020

Chief Organizer



Humam Affandi

IAIN PURWOKERTO



SERTIFIKAT

No: 016/A-2/PAN-MCCSF/KMPH/-/2019



DIBERIKAN KEPADA

LISYOWATI

SEBAGAI PESERTA

Pada Kegiatan MOCT COURT COMPETITION SHARIA FACULTY Dengan Tema
"Implementasi Nilai-nilai Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia"
Di Ruang Peradilan Semu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Wakil Dekan III Fakultas Syariah

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP.197506202001121003

Ketua KMPH

Lile Kwanyu
NIM.1717301118

Ketua Panitia

Syaibani Ihza Ibrahim
NIM.1717303076

Sertifikat



LISTYOWATI

Atas peran dan partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Acara **WORKSHOP TATA PENULISAN ILMIAH**
dengan Tema **"Dengan Menulis Namamu Akan Abadi"**
Yang diselenggarakan di Hall Perpustakaan IAIN Purwokerto
pada Hari Rabu, 17 Oktober 2018

Mengetahui
Kepala Perpustakaan

Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua Panitia,

Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19780114 200901 1 005

Ulfah Rully Hastuti, A.Md.
NIP. 19790424 200910 2 004



Sertifikat

Diberikan kepada :

LISTYOWATI

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) 2017
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 23 s.d. 30 Agustus 2017
Di IAIN Purwokerto

Purwokerto, 30 Agustus 2017
Kepala Perpustakaan



Anwarudin, S.H.I., M.Hum.
NIP.197801142009011005

Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553



IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

No. 118 /PAN-KI/HMJ-HPPIV/2017

SERTIFIKAT INI DI BERIKAN KEPADA

LISTYOWATI

Atas Partisipasinya Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan Siyash Sharing Dengan Tema

"Mengenal Lebih Dalam Hukum Tata Negara Serta

Tantangan Di Masa Kini dan Yang Akan Datang"

Yang Dilaksanakan Pada Rabu, 18 Oktober 2017

Kepala Jurusan HTN


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Ketua HMJ HPPPI


M. Khoerul Anam
NIM. 1522303020

Ketua Panitia


Wahyu Raharjo
NIM. 1522303037

Certificate of IYCB 2017

Number : 007/MSI/IYCB/SEMNAS/BMS/XI/2017

Presented to
LISTYOWATI

Has attended a program Inspiring Youth Conference Banyumas 2017
with Theme

**“BE THE NEXT YOUNG INNOVATORS”
Millennials Generation**

on November 19th 2017

as

PARTICIPANT

Head of Banyumas District Education Office



Drs Puwadi Santoso, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

CEO & Founder
of Morning Star Indonesia



**Morning Star
Indonesia**
Cahyo Bayu Priyoko



**PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN PENGADILAN
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH (HMJ-IIS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
PERIODE 2017/2018**



SERTIFIKAT

NOMOR : 026/A-1/PKKP/HMJ-IIS/XI/2017

DIBERIKAN KEPADA

LISTYOWATI

SEBAGAI PESERTA

DALAM KEGIATAN SEMINAR HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO

DENGAN TEMA

" REKONSTRUKSI PARADIGMA MAHASISWA TERHADAP PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA "

Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah

Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H

NIP. 197507202005011003




Mengetahui,

Ketua HMJ-IIS

Jordan Abdullah A

NIM. 1522302045

Ketua Panitia



Mira Haning Santika

NIM. 1522302025



SERTIFIKAT

SEMINAR NASIONAL

NOMOR : 018/SMI/SEMNAS/BYM/XI/2017



Diberikan kepada

LISTYOWATI

Sebagai

**PESERTA SEMINAR BEDAH BUKU NASIONAL
SE-BANYUMAS**

“ENTREPRENEUR MUDA MEMBANGUN BANGSA”

**PEMBICARA
SYAFII EFENDI**

Purwokerto, 4 NOVEMBER 2017

Chief Executive Officer
Indonesia Entrepreneur Club



Mr. Syafii Efendi

Ketua Komunitas
SMI DIY-JATENG



Sukses Muda

Slamet Muridan, S. Akun.

Head Project Director



Anggita Woro Hastuti



PANITIA SEMINAR POLITIK
 DAN SOSIALISASI KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)
 DEWAN MAHASISWA INSTITUT
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO



SERTIFIKAT

NO.043/A2/PKM.DIKPOL.DEMA-I/XI/2017

Diberikan Kepada:

LISTRYOWATI

Sebagai: **HASISWA - DIKLAT POLITIK**

PESERTA

Yang telah mengikuti acara **SEMINAR POLITIK
 DAN SOSIALISASI KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM)**

Yang Diselenggarakan oleh **DEWAN MAHASISWA (DEMA) INSTITUT**

dengan tema: "*Membentuk Pemimpin yang Demokratis-Transformatif*"

Pada tanggal 07 Desember 2017 di IAIN PURWOKERTO

Mengetahui:

Warek III

Ketua DEMA I

Ketua Panitia

Dr. H. Supriyanto, Lc.M.S.I

NIP.197403261999031001

Ing Ilham .K.

NIM.1323301027

Annas Wahyu.GR.

NIM.1617101094

SERTIFIKAT

Nomor: 046 /In.17/D.FS/KP.02.3/IX/2018

Penghargaan ini diberikan kepada saudara:

LISTYOWATI


Sebagai Peserta


Dalam acara Studium General Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
dengan Tema "Pernikahan dini dalam perspektif yuridis, psikologis, dan sosiologis"
Purwokerto, 17 September 2018

Dekan Fakultas Syariah,

Mengetahui,

Ketua Panitia,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



★ Sertifikat ★

Di Berikan Kepada :

LISTYOWATI

Atas partisipasinya sebagai

PESERTA


Studium General Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Dengan Tema : "*Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas*"

Pada tanggal 12 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supari, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 Februari 2020
Ketua Panitia,


Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



SERTIFIKAT

NO. 098/A-1/pan.OPAK/DEMA-FIX/2017

Diberikan Kepada:

LISTYOWATI


Sebagai:

PESERTA


DALAM ACARA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) FAKULTAS SYARI'AH YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO PADA 23-24 AGUSTUS 2017 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
84	85	86	83	84,5

WADEK III Fakultas Syari'ah


Bani syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Ketua DEMAs Fakultas Syari'ah


Akhmad Subhan Fitri
NIM. 1423202004

Ketua Panitia


M. Burhanudin
NIM. 1423202071

Sertifikat

No : 03/A1/PSASLB/HMJ-PMS/X1/2017

DIBERIKAN KEPADA

LISTYOWATI

SEBAGAI PESERTA

DALAM

SEMINAR ANALISIS SOSIAL DAN LAUNCHING BUKU "SENJA"
YANG DIADAKAN PADA 1 NOVEMBER 2017

WADEK III



Dr. H. M. Najib, M.Hum
NIP. 19719570131 198603 1 002

KETUA HMJ



Ridwan Ali Yulianto
NIM. 1522103039

KETUA PANITIA



Jihan Apriliani
NIM. 1522104024

Supported By :





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624 628250, Email:syariah@iainpurwokerto.ac.id
www. syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/D.FS/PP.009/II/438/2019

DIBERIKAN KEPADA

LISTYOWATI

SEBAGAI


PESERTA

Dalam acara Studium General dengan Tema " Posisi PERDA Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum Nasional"
Yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2019 di Hall Perpustakaan IAIN Purwokerto



Purwokerto, 26 Februari 2019
Dekan Fakultas Syari'ah

[Signature]
Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

SEMINAR KEPENGACARAAN SERTIFIKAT

No : 10.A-1.PAN-GS.DEMAFSYA.XII.2017

DIBERIKAN KEPADA

LISTYOWATI

Sebagai

PESERTA

Pada Kegiatan Seminar Kepengacaraan Dalam Rangkaian Acara Gebyar Syariah
Dengan Tema "Syariah Sebagai Akademisi dan Praktisi dalam Hegemoni "
Diselenggarakan Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Purwokerto, 07 Desember 2017


Panitia





Shady Fernanda
Ketua

Pengurus DEMA-F




Akhmad Subhan Fitri
Ketua

Pembina



Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.
Wakil Dekan III






HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO


DIBERIKAN KEPADA :


LISTYOWATI

SEBAGAI PESERTA

Dalam Kegiatan
SEMINAR NASIONAL DIGITAL MEDIA FOR CREATIVEPRENEUR
yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Syariah (HMJ ES) IAIN Purwokerto
pada hari Kamis, 20 September 2018
di Auditorium Utama IAIN Purwokerto

Kajur Ekonomi Syariah

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 198511122009122007

Ketua HMJ Ekonomi Syariah

Yudha Pratama
NIM. 1617201127

Ketua Panitia

Dede Prasetyo
NIM. 1617201012

SERTIFIKAT NASIONAL
027/A1/Pan-SEMNAS/HMJ-ES/IX/2018





Sertifikat



No : 11/A/Sek.Pan.PM/I/1439

Diberikan Kepada

LISTYOWATI

Atas Partisipasi Sebagai

PESERTA

**Dalam Acara Basic Training dan Pelatihan Makalah
Komunitas Bingkai Tinta dan HMI Komisariat Se-IAIN Purwokerto
yang diselenggarakan pada Tanggal 30 September 2017**

Ketua


Siti Maghfirah

Sekretaris


Siti Nurjannah



LISTYOWATI

HUKUM
TATANEGARA

PROFIL SINGKAT

Saya adalah mahasiswa Hukum Tata Negara 2017 Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Anak kedua dari empat bersaudara.

PRESTASI

Semasa SD pernah menjuarai beberapa perlombaan, diantaranya Juara 1 Lomba Bela Negara, Juara 1 Lomba Dokter Kecil, Juara 1 Lomba Cerdas Cermat, Juara 1 Lomba Pesta Siaga.

Semasa SMP Juara 2 Lomba paduan suara, dan semasa SMA pernah Juara 2 English Debate Contest.

Semasa Kuliah menjuarai Lomba Peradilan Semu tingkat Fakultas, Juara 1. Juara 1 lomba cerita pendek, peserta International Poetry Writing Competition, dan penerima beasiswa prestasi tahun 2018 dari kampus tercinta ini.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI CILEMPUYANG 02
2. SMP NEGERI 1 CIMANGGU
3. SMA NEGERI 1 MAJENANG
4. UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Pendidikan Non-Formal

1. Madrasah Diniyyah Assiqyul 'Uluum al-hajj
2. Madrasah Diniyyah Asy-Syifa
3. Pondok Pesantren Modern eL-Fira



PENGALAMAN ORGANISASI DAN KEPANITIAAN

Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Departemen Sosial, Politik dan Hukum (2018/2019)
2. Komunias Mahasiswa Pemerhati Hukum (2019-sekarang)
3. Pengurus PMII Komisariat Walisongo, biro kaderisasi (2017/2018)
4. UKM MASTER UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2017-sekarang)
5. Student Exchange Southeast Asia-Australia Youth Leaders Week 2021

Kepanitiaan

1. Panitia Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
2. Panitia Bakti Sosial
3. Panitia Seminar Hukum
4. Panitia Kunjungan Ilmiah (DPR, MPR, MK)
5. Panitia Rekrutmen UKM Master
6. Panitia Rekrutmen PMII



PENGALAMAN KERJA

1. Tutor dan Admin bimbel Genius
2. Pengawas Pemilihan Bupati Cilacap tahun 2016 tingkat Kecamatan
3. Official Campus Ambassador International Model United Nations

DETAIL KONTAK

 vhalisty25@gmail.com

 082225302225

 @vhalisty

